Universitas Pendidikan Indonesia

PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2026

TENTANG

TUGAS AKHIR, UJIAN SIDANG, DAN PENETAPAN KELULUSAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2026
TENTANG
TUGAS AKHIR, UJIAN SIDANG, DAN PENETAPAN KELULUSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tugas akhir dan ujian sidang merupakan bagian dari proses pendidikan yang berfungsi untuk mengukur dan memastikan pencapaian kompetensi dan capaian pembelajaran mahasiswa pada akhir program pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh;

b. bahwa untuk menjamin mutu, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam penyelenggaraan tugas akhir, ujian sidang, serta penetapan syarat kelulusan, perlu ditetapkan ketentuan yang menjadi pedoman bagi program studi, dosen, mahasiswa, dan pihak terkait di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), sehingga terwujud kesetaraan standar mutu dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kekhasan bidang keilmuan;

c. bahwa perkembangan bentuk dan metode pembelajaran, ilmu pengetahuan, teknologi kecerdasan buatan, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja menuntut penyelenggaraan tugas akhir dan ujian sidang yang adaptif, relevan, dan tetap memenuhi standar akademik UPI;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tugas Akhir, Ujian Sidang, dan Penetapan Kelulusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan Senat Akademik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
13. Peraturan Senat Akademik Nomor 02 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Universitas Pendidikan Indonesia;
14. Peraturan Senat Akademik Nomor 01 Tahun 2023 tentang Standar Proses Pembelajaran Universitas Pendidikan Indonesia;
15. Peraturan Rektor Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Menuju World Class University;
16. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
17. Peraturan Rektor Nomor 73 Tahun 2024 tentang Integritas Akademik UPI Pendidikan Indonesia;
18. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TUGAS AKHIR, UJIAN SIDANG, DAN PENETAPAN KELULUSAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Akhir adalah karya akademik, profesional, proyek, produk, atau bentuk luaran lain yang disusun atau dikembangkan mahasiswa sebagai bagian dari pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

persyaratan penyelesaian program pendidikan sesuai dengan karakteristik program pendidikan.

2. Bentuk Tugas Akhir adalah jenis atau bentuk karya akademik yang ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan Capaian Pembelajaran Lulusan yang dapat digunakan sebagai Tugas Akhir.
3. Luaran Tugas Akhir adalah karya, produk, prototipe, publikasi, portofolio, atau bentuk hasil akademik lainnya yang dihasilkan mahasiswa sebagai bagian dari penyelesaian Tugas Akhir.
4. Proposal Tugas Akhir adalah rencana akademik yang memuat rancangan Tugas Akhir yang diajukan mahasiswa untuk memperoleh persetujuan sebelum pelaksanaan Tugas Akhir.
5. Pembimbing adalah dosen yang ditetapkan untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa dalam penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir pada Program Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, dan Program Pendidikan Profesi.
6. Pembimbing Praktik/Profesional adalah ahli atau praktisi yang ditetapkan untuk memberikan bimbingan pada aspek praktik dan/atau profesional dalam penyelesaian Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi pada Program Pendidikan Profesi.
7. Promotor adalah dosen yang ditetapkan untuk membimbing mahasiswa dalam penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir pada Program Doktor dan Doktor Terapan.
8. Tim Pertimbangan Tugas Akhir yang selanjutnya disingkat TPTA, adalah tim yang dibentuk pada tingkat Program Studi untuk memberikan pertimbangan akademik dalam penyelenggaraan Tugas Akhir sesuai dengan kewenangannya.
9. Ujian Sidang Tugas Akhir adalah asesmen akademik untuk menguji dan menilai ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan melalui presentasi, pengujian, pembahasan, dan penilaian terhadap Tugas Akhir.
10. Asesmen Akhir Profesi adalah proses penilaian akhir pada Program Pendidikan Profesi untuk menilai ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan dan kompetensi profesi sesuai dengan karakteristik profesi.
11. Tim Penguji adalah kelompok dosen, ahli, atau praktisi yang ditetapkan untuk melaksanakan pengujian dan penilaian Tugas Akhir sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
12. Revisi Tugas Akhir adalah perbaikan terhadap Tugas Akhir berdasarkan hasil Ujian Sidang Tugas Akhir atau evaluasi akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

13. Ujian Ulang adalah Ujian Sidang Tugas Akhir yang dilaksanakan kembali terhadap mahasiswa yang dinyatakan belum lulus atau diwajibkan mengikuti pengujian kembali sesuai dengan ketentuan.
14. Penyelesaian Tugas Akhir adalah terpenuhinya seluruh persyaratan akademik dan administratif Tugas Akhir, termasuk penyelesaian revisi dan pemenuhan luaran yang dipersyaratkan.
15. Publikasi Ilmiah adalah penyebarluasan hasil karya ilmiah mahasiswa melalui jurnal, prosiding, buku, bab buku, antologi, atau bentuk publikasi akademik lainnya sesuai dengan ketentuan UPI.
16. Integritas Akademik adalah prinsip kejujuran, kebenaran, objektivitas, tanggung jawab, orisinalitas, dan etika yang wajib dijunjung dalam pelaksanaan, penyusunan, pengujian, dan publikasi Tugas Akhir.
17. *Generative Artificial Intelligence* yang selanjutnya disingkat *Generative* AI adalah teknologi kecerdasan artifisial yang mampu menghasilkan konten baru, termasuk teks, gambar, audio, video, kode, atau bentuk konten lainnya berdasarkan pola dan informasi yang dipelajari dari data.
18. Uji Similaritas adalah proses pemeriksaan tingkat kemiripan suatu karya akademik dengan sumber informasi atau karya lain menggunakan perangkat lunak atau metode yang ditetapkan UPI.
19. Konflik Kepentingan adalah kondisi ketika kepentingan pribadi, hubungan profesional, hubungan keluarga, atau kepentingan lainnya dapat memengaruhi atau dipandang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas dalam pelaksanaan, pembimbingan, penilaian, atau pengujian Tugas Akhir.
20. Penguji Eksternal adalah dosen, ahli, atau praktisi dari luar UPI yang memiliki kompetensi dan kepakaran yang relevan dengan bidang dan bentuk Tugas Akhir untuk melaksanakan pengujian sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan UPI.
21. Accepted adalah status artikel ilmiah yang telah dinyatakan diterima untuk diterbitkan oleh jurnal atau penerbit ilmiah berdasarkan keputusan resmi setelah melalui proses penelaahan sesuai dengan ketentuan penerbit.
22. Published adalah status artikel ilmiah yang telah diterbitkan secara resmi oleh jurnal atau penerbit ilmiah dan dapat diakses atau ditelusuri melalui media publikasi yang ditetapkan oleh penerbit.
23. Kekayaan Intelektual Tugas Akhir adalah hak yang timbul atas hasil Tugas Akhir yang memenuhi persyaratan perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

24. Masa Embargo adalah jangka waktu penundaan akses publik terhadap Tugas Akhir yang telah didokumentasikan dalam Repositori UPI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan UPI.
25. Bebas Pustaka adalah status mahasiswa yang tidak memiliki peminjaman buku atau bahan pustaka lainnya dan tidak memiliki kewajiban atau tanggungan kepada perpustakaan sesuai dengan ketentuan UPI.
26. Yudisium adalah proses akademik untuk menetapkan kelulusan mahasiswa setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan UPI.
27. Kelulusan adalah status akademik mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan penyelesaian program pendidikan dan ditetapkan melalui yudisium.
28. Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Sidang, yang selanjutnya disingkat SIAS, adalah sistem informasi yang digunakan untuk pengelolaan administrasi pengajuan dan pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Tugas Akhir, Ujian Sidang Tugas Akhir, dan penetapan syarat kelulusan bertujuan untuk:

a. memastikan mahasiswa menghasilkan Tugas Akhir yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan, standar akademik, dan karakteristik bidang keilmuan;
b. memastikan mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghasilkan dan mempertanggungjawabkan Tugas Akhir;
c. menjamin pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir yang objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan UPI;
d. memastikan Ujian Sidang Tugas Akhir dapat mengukur kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan, menjelaskan, menganalisis, dan mempertanggungjawabkan Tugas Akhir;
e. menjamin penetapan kelulusan berdasarkan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, persyaratan Tugas Akhir, hasil Ujian Sidang Tugas Akhir, dan persyaratan akademik serta administratif lainnya; dan
f. mendorong dihasilkannya Tugas Akhir dan luaran akademik yang berkualitas, relevan, inovatif, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pendidikan, profesi, masyarakat, dan dunia kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Bagian Ketiga

Asas dan Prinsip

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Tugas Akhir, Ujian Sidang Tugas Akhir, dan penetapan kelulusan dilaksanakan berdasarkan asas:
   a. akademik, yaitu berdasarkan kaidah keilmuan, standar akademik, dan capaian pembelajaran lulusan;
   b. integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, orisinalitas, tanggung jawab, dan etika akademik;
   c. objektivitas, yaitu berdasarkan kriteria, bukti, dan standar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan;
   d. keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang setara dengan memperhatikan hak, kewajiban, dan karakteristik akademik mahasiswa;
   e. transparansi, yaitu keterbukaan dalam penyediaan informasi, prosedur, kriteria, proses, dan hasil penyelenggaraan Tugas Akhir yang dapat diakses dan dipahami oleh mahasiswa dan pihak yang berkepentingan;
   f. akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan proses, keputusan, penilaian, dan hasil penyelenggaraan Tugas Akhir berdasarkan ketentuan, standar, dan kewenangan yang berlaku.
   g. penjaminan mutu, yaitu seluruh tahapan Tugas Akhir, Ujian Sidang Tugas Akhir, dan penetapan kelulusan dilaksanakan berdasarkan standar mutu UPI.
   h. proporsionalitas, yaitu penerapan persyaratan, prosedur, beban, dan keputusan akademik secara seimbang sesuai tujuan dan karakteristik Tugas Akhir;
   i. inklusivitas, yaitu menjamin kesempatan yang setara bagi setiap mahasiswa dengan menghormati keberagaman dan tanpa diskriminasi dalam penyelenggaraan Tugas Akhir;
   j. aksesibilitas, yaitu penyediaan prosedur, informasi, fasilitas, dan layanan akademik yang dapat diakses mahasiswa sesuai kebutuhan dan karakteristiknya;
   k. perlindungan mahasiswa, yaitu menjamin hak, keselamatan, martabat, kepentingan akademik, dan bebas dari perlakuan yang merugikan selama penyelenggaraan Tugas Akhir;
   l. keamanan data, yaitu pengelolaan, penggunaan, penyimpanan, dan penyebarluasan data mahasiswa serta data akademik secara aman dan bertanggung jawab;
   m. kebebasan akademik, yaitu memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengembangkan gagasan, memilih pendekatan dan metode ilmiah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

serta menyampaikan hasil akademik sesuai kaidah keilmuan dan etika akademik.

(2) Penyelenggaraan Tugas Akhir dan Ujian Sidang dilaksanakan dengan prinsip:
a. berorientasi pada capaian pembelajaran dan luaran Tugas Akhir;
b. menjunjung integritas akademik dan etika ilmiah;
c. menjamin kompetensi dan independensi pembimbing, promotor, dan penguji;
d. menggunakan kriteria penilaian yang objektif, jelas, dan akuntabel; dan
e. memperhatikan karakteristik program pendidikan, bidang keilmuan, dan bentuk Tugas Akhir.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Peraturan Rektor ini mengatur penyelenggaraan Tugas Akhir, Ujian Sidang Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi, serta syarat kelulusan mahasiswa di lingkungan UPI.

(2) Penyelenggaraan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bentuk dan karakteristik Tugas Akhir;
b. persyaratan pengambilan Tugas Akhir;
c. pengajuan dan persetujuan proposal;
d. penetapan pembimbing atau promotor;
e. pembimbingan dan pemantauan kemajuan Tugas Akhir;
f. standar kelayakan Tugas Akhir;
g. integritas akademik dan etika dalam penyusunan Tugas Akhir;
h. luaran Tugas Akhir; dan
i. penyelesaian Tugas Akhir.

(3) Ujian Sidang Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. persyaratan dan pengajuan ujian;
b. penetapan tim penguji;
c. penyelenggaraan dan tata cara ujian;
d. penilaian;
e. penetapan hasil ujian;
f. revisi;
g. ujian ulang; dan
h. pengesahan hasil ujian.

(4) Syarat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemenuhan persyaratan akademik;
b. pemenuhan persyaratan Tugas Akhir;
c. pemenuhan hasil Ujian Sidang Tugas Akhir;
d. penyelesaian revisi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

e. pemenuhan publikasi ilmiah dan/atau luaran pengganti publikasi ilmiah sesuai dengan karakteristik program Pendidikan;
f. pemenuhan persyaratan administratif;
g. yudisium; dan
h. penetapan kelulusan.

(5) Penyelenggaraan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, Doktor/Doktor Terapan, dan Program Pendidikan Profesi sesuai dengan karakteristik dan ketentuan masing-masing program pendidikan.

BAB II
TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tujuan, dan Karakteristik Tugas Akhir

Paragraf 1
Kedudukan Tugas Akhir

Pasal 5

(1) Tugas Akhir merupakan salah satu bentuk persyaratan penyelesaian Program Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, Doktor/Doktor Terapan, dan Program Pendidikan Profesi sesuai dengan ketentuan masing-masing program pendidikan.

(2) Tugas Akhir merupakan bagian dari proses pembelajaran yang digunakan untuk menunjukkan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program pendidikan.

(3) Tugas Akhir dapat berbentuk karya ilmiah, karya berbasis proyek, karya inovatif, atau bentuk karya akademik lainnya sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan program pendidikan.

(4) Tugas Akhir disusun atau dikembangkan oleh mahasiswa secara individual atau melalui proyek kelompok dengan bimbingan dosen pembimbing atau promotor sesuai dengan karakteristik program studi dan ketentuan UPI.

(5) Tugas Akhir pada Program Pendidikan Profesi disesuaikan dengan bentuk Tugas Akhir dan karakteristik asesmen profesi yang ditetapkan oleh Program Studi.

(6) Dalam hal Tugas Akhir dilaksanakan melalui proyek kelompok, penilaian, tanggung jawab, dan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan ditetapkan secara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

individual berdasarkan kontribusi dan capaian masing-masing mahasiswa.

(7) Tugas Akhir harus menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap akademik yang diperoleh selama masa studi.

Paragraf 2

Tujuan Tugas Akhir

Pasal 6

Tugas Akhir bertujuan untuk:

a. mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap akademik yang telah diperoleh selama masa studi;
b. mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif;
c. menghasilkan karya ilmiah, inovasi, atau produk yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pendidikan, atau masyarakat;
d. menunjukkan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan karakteristik program pendidikan dan bidang keilmuan;
e. mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*) dengan mempertimbangkan validitas bukti, konteks, risiko, alternatif, dan konsekuensi keputusan; dan
f. membentuk kemampuan mahasiswa dalam menerapkan etika penelitian (*research ethics*) serta menggunakan pertimbangan profesional (*professional judgement*) secara bertanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, menilai, dan mengomunikasikan hasil Tugas Akhir.

Paragraf 3

Karakteristik Tugas Akhir

Pasal 7

(1) Tugas Akhir memiliki karakteristik:
    a. ilmiah, yaitu disusun atau dikembangkan berdasarkan kaidah keilmuan dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan;
    b. sistematis, yaitu dilaksanakan melalui tahapan yang terencana sesuai dengan bentuk Tugas Akhir;
    c. orisinal, yaitu merupakan hasil karya mahasiswa yang bebas dari plagiarisme dan pelanggaran integritas akademik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

d. relevan, yaitu sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, bidang keilmuan, dan karakteristik program pendidikan;
e. terukur, yaitu dapat dinilai berdasarkan kriteria dan standar kelayakan yang ditetapkan UPI; dan
f. mutakhir, yaitu penggunaan pengetahuan, data, sumber, metode, teknologi, dan pendekatan terkini yang relevan dengan perkembangan bidang keilmuan dan karakteristik Tugas Akhir.

(2) Tingkat kompleksitas, kedalaman kajian, kemandirian akademik, dan kontribusi Tugas Akhir disesuaikan dengan jenjang program pendidikan dan karakteristik bidang keilmuan, dengan ketentuan:
a. Program Sarjana dan Sarjana Terapan, diarahkan pada penerapan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah sesuai bidang keilmuan;
b. Program Magister dan Magister Terapan, diarahkan pada pengembangan dan/atau penerapan pengetahuan, pendekatan, atau metode secara lebih mendalam untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dan/atau pemecahan masalah;
c. Program Doktor dan Doktor Terapan, diarahkan pada pengembangan pengetahuan dan/atau praktik profesional yang menghasilkan kontribusi orisinal terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pendidikan, dan/atau bidang profesional.
d. Program Pendidikan Profesi, diarahkan pada penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi profesional untuk melaksanakan praktik profesi secara bertanggung jawab sesuai dengan karakteristik profesi.

(3) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk Tugas Akhir yang dipilih oleh Program Studi.

Bagian Kedua

Bentuk Tugas Akhir

Paragraf 1

Bentuk Tugas Akhir Program Sarjana/Sarjana Terapan

Pasal 8

(1) Tugas Akhir pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan dapat berbentuk:
a. skripsi;
b. artikel ilmiah;
c. prototipe produk industri;
d. proyek seni monumental;
e. proyek seni desain;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

f. proyek teknologi tepat guna;
g. proyek teknologi kependidikan;
h. proyek produk bisnis;
i. proyek produk kreatif; atau
j. portofolio pencapaian prestasi.

(2) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satu bentuk atau kombinasi dari:
a. skripsi, artikel ilmiah, atau karya tulis ilmiah lainnya;
b. prototipe, produk, sistem, atau layanan;
c. proyek karya seni, desain, dan/atau media;
d. portofolio artikel ilmiah, profesional, atau pencapaian prestasi; atau
e. bentuk karya akademik lainnya yang ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan Capaian Pembelajaran Lulusan.

(3) Penetapan bentuk Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan UPI mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan program pendidikan.

Paragraf 2

Bentuk Tugas Akhir Program Magister/Magister Terapan

Pasal 9

(1) Tugas Akhir pada Program Magister/Magister Terapan dapat berbentuk:
a. tesis;
b. prototipe lanjutan produk industri;
c. proyek seni monumental; atau
d. proyek produk kreatif magister.

(2) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satu bentuk atau kombinasi atau bentuk lainnya yaitu:
a. tesis, termasuk tesis berbasis artikel;
b. prototipe, produk, sistem, atau layanan;
c. proyek karya seni, desain, dan/atau media;
d. proyek teknologi tepat guna;
e. teknologi kependidikan;
f. proyek produk bisnis
g. proyek produk kreatif;
h. portofolio artikel ilmiah, profesional, atau pencapaian prestasi; atau
i. bentuk karya akademik lainnya yang ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, capaian pembelajaran lulusan, dan standar akademik jenjang magister.

(3) Penetapan bentuk Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan UPI mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan program pendidikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Paragraf 3

Bentuk Tugas Akhir Program Doktor/Doktor Terapan

Pasal 10

(1) Tugas Akhir pada Program Doktor/Doktor Terapan dapat berbentuk:
   a. disertasi;
   b. prototipe final produk industri;
   c. proyek seni monumental lanjutan; atau
   d. proyek produk kreatif doktor.

(2) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satu bentuk atau kombinasi atau bentuk lainnya yaitu:
   a. disertasi, termasuk disertasi yang disusun dalam bentuk kompilasi artikel ilmiah hasil karya mahasiswa yang bersangkutan;
   b. prototipe, produk, sistem, atau layanan;
   c. proyek karya seni, desain, dan/atau media;
   d. proyek teknologi tepat guna
   e. teknologi kependidikan;
   f. proyek produk bisnis
   g. proyek produk kreatif;
   h. portofolio artikel ilmiah, profesional, atau pencapaian prestasi; atau
   i. bentuk karya akademik lainnya yang ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, capaian pembelajaran lulusan, dan standar akademik jenjang doktor.

(3) Penetapan bentuk Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan UPI mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan program pendidikan.

Paragraf 4

Bentuk Tugas Akhir Program Pendidikan Profesi

Pasal 11

(1) Tugas Akhir pada Program Pendidikan Profesi dapat berbentuk karya akademik, laporan praktik profesi, laporan proyek profesi, studi kasus, portofolio profesional, atau bentuk lain yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik profesi dan Capaian Pembelajaran Lulusan.

(2) Bentuk Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan standar pendidikan profesi, karakteristik keilmuan, dan kebutuhan praktik profesi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Bagian Ketiga

Pemilihan dan Penetapan Bentuk Tugas Akhir

Pargraf 1

Pemilihan Bentuk Tugas Akhir

Pasal 12

(1) Program Studi menetapkan satu atau lebih bentuk Tugas Akhir, termasuk kemungkinan kombinasi bentuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 untuk diselenggarakan sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, capaian pembelajaran lulusan, dan standar akademik jenjang pendidikan.

(2) Penetapan bentuk Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
   a. karakteristik bidang keilmuan;
   b. capaian pembelajaran lulusan dan standar akademik jenjang pendidikan;
   c. kedalaman, kompleksitas, tingkat kebaruan, kemandirian, dan kontribusi yang dipersyaratkan;
   d. ketersediaan sumber daya pembimbing, promotor, penguji, dan/atau tenaga ahli;
   e. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
   f. kelayakan pelaksanaan, dokumentasi, verifikasi, dan penilaian.

(3) Mahasiswa memilih satu bentuk atau kombinasi bentuk Tugas Akhir dari bentuk Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Penetapan Bentuk Tugas Akhir oleh Program Studi

Pasal 13

(1) Bentuk Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi ditetapkan dalam dokumen kurikulum Program Studi sesuai dengan ketentuan UPI.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. bentuk Tugas Akhir;
   b. karakteristik dan tingkat kompleksitas Tugas Akhir;
   c. capaian pembelajaran lulusan yang terkait;
   d. luaran Tugas Akhir;
   e. persyaratan dan kriteria kelayakan; dan
   f. ketentuan penilaian.

(3) Program Studi menjabarkan dan mengoperasionalkan bentuk dan/atau kombinasi bentuk Tugas Akhir, luaran, dokumen akademik pendamping, tata cara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

penyajian dan dokumentasi, serta instrumen dan kriteria penilaian sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan standar akademik pada jenjang pendidikan, dengan tetap mengacu pada ketentuan UPI.

BAB III

PERSYARATAN DAN TAHAPAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengambilan Tugas Akhir

Pasal 14

(1) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah Tugas Akhir setelah memenuhi persyaratan akademik dan administratif.

(2) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. telah menempuh paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari total beban studi kurikulum bagi mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan;
   b. telah menempuh paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total beban studi kurikulum bagi mahasiswa Program Magister/Magister Terapan;
   c. telah menempuh paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total beban studi kurikulum bagi mahasiswa Program Doktor/Doktor Terapan;
   d. telah memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan kurikulum dan standar pendidikan profesi yang bersangkutan bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi; dan
   e. telah lulus mata kuliah prasyarat yang relevan dengan Tugas Akhir, baik yang berkaitan dengan metodologi penelitian maupun bidang atau tema Tugas Akhir.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan tidak sedang dalam status cuti atau status akademik lain yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik;
   b. melakukan registrasi akademik pada semester berjalan sesuai dengan ketentuan UPI;
   c. mengontrak mata kuliah Tugas Akhir pada semester berjalan sesuai dengan kurikulum dan ketentuan Program Studi; dan
   d. memenuhi persyaratan administratif lainnya yang ditetapkan UPI.

(4) Mahasiswa dapat mengajukan proposal Tugas Akhir paling cepat pada:
   a. semester 6 (enam) bagi mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

b. semester 2 (dua) bagi mahasiswa Program Magister/Magister Terapan; dan
c. semester 2 (dua) bagi mahasiswa Program Doktor/Doktor Terapan, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
d. semester yang ditetapkan dalam kurikulum Program Studi bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi.

Bagian Kedua

Proposal Tugas Akhir

Paragraf 1

Pengajuan Proposal

Pasal 15

(1) Mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir wajib mengajukan proposal kepada Program Studi setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Proposal Tugas Akhir diajukan sesuai dengan bentuk Tugas Akhir yang dipilih mahasiswa dan diselenggarakan oleh Program Studi.

(3) Proposal Tugas Akhir disampaikan kepada TPTA untuk memperoleh pertimbangan kelayakan.

(4) Tugas Akhir dapat dikembangkan dalam kerangka penelitian, proyek, atau karya yang menjadi bagian dari atau mendukung peta jalan penelitian dan pengembangan dosen, kelompok riset, Program Studi, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, atau UPI sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan ketentuan UPI.

(5) Pengembangan Tugas Akhir dalam kerangka penelitian atau peta jalan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap harus menjamin kemandirian akademik mahasiswa, ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan, dan kontribusi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan

(6) Dalam hal Tugas Akhir merupakan bagian dari penelitian, proyek, atau karya yang telah memiliki kerangka akademik yang ditetapkan Program Studi, Program Studi dapat menetapkan mekanisme pengajuan proposal yang disesuaikan dengan karakteristik Tugas Akhir.

(7) Pengajuan proposal Tugas Akhir pada Program Pendidikan Profesi disesuaikan dengan bentuk Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi serta karakteristik pendidikan profesi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Paragraf 2

Substansi Proposal

Pasal 16

(1) Proposal Tugas Akhir paling sedikit memuat:
   a. judul atau tema;
   b. latar belakang dan rumusan masalah;
   c. tujuan dan manfaat;
   d. kajian teori/kajian pustaka atau landasan konseptual;
   e. metode penelitian atau metode pengembangan; dan
   f. rencana jadwal kegiatan.

(2) Substansi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk Tugas Akhir, karakteristik bidang keilmuan, karakteristik program pendidikan, dan ketentuan profesi yang bersangkutan.

(3) Program Studi wajib menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penyusunan proposal Tugas Akhir yang berlaku di lingkungan Program Studi sebagai acuan bagi mahasiswa, pembimbing, dan pihak terkait serta memuat sistematika dan tata cara penulisan sesuai dengan bentuk Tugas Akhir, karakteristik bidang keilmuan, dan ketentuan UPI.

Paragraf 3

Seminar dan Penilaian Proposal

Pasal 17

(1) Proposal Tugas Akhir dinilai melalui seminar proposal dan/atau penelaahan proposal sesuai dengan karakteristik program pendidikan dan bentuk Tugas Akhir.

(2) Sebelum proposal Tugas Akhir dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Studi dapat menetapkan dosen sebagai pembimbing proposal untuk memberikan pendampingan akademik kepada mahasiswa dalam penyusunan dan penyempurnaan proposal sampai dengan pelaksanaan seminar dan/atau penelaahan proposal.

(3) Pembimbing proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan kesesuaian kompetensi dan kepakaran dengan bidang dan bentuk Tugas Akhir serta kebutuhan akademik mahasiswa, dan bukan merupakan penetapan Pembimbing atau Promotor Tugas Akhir.

(4) Seminar dan/atau penelaahan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Program Studi dan dilaksanakan oleh penelaah proposal yang ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan pertimbangan TPTA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(5) Jumlah penelaah proposal paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang untuk Program Sarjana/Sarjana Terapan dan Program Magister/Magister Terapan.

(6) Jumlah penelaah proposal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk Program Doktor/Doktor Terapan.

(7) Jumlah dan komposisi penelaah proposal pada Program Pendidikan Profesi ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan karakteristik profesi serta bentuk Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi.

(8) Penelaah proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas dosen UPI dan dapat melibatkan ahli atau praktisi dari luar UPI sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan bentuk Tugas Akhir.

(9) Proporsi penelaah proposal yang berasal dari dosen UPI dan ahli atau praktisi dari luar UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Program Studi.

(10) Penelaah proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kompetensi dan kepakaran yang relevan dengan bidang dan bentuk Tugas Akhir serta bebas dari konflik kepentingan.

(11) Penilaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kelayakan substansi, metode, bentuk Tugas Akhir, capaian pembelajaran lulusan, dan kesiapan sumber daya pelaksanaan.

(12) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan, tata cara pelaksanaan, dan instrumen penilaian proposal ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan UPI.

Paragraf 4

Hasil Penilaian dan Penetapan Proposal

Pasal 18

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, proposal Tugas Akhir dapat ditetapkan:
   a. diterima tanpa perbaikan;
   b. diterima dengan perbaikan minor;
   c. diterima dengan perbaikan mayor; atau
   d. ditolak.

(2) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan paling sedikit:
   a. kelayakan substansi**,** meliputi kejelasan dan rasionalitas permasalahan, tujuan, landasan konseptual, serta kesesuaian topik dengan bidang keilmuan dan capaian pembelajaran lulusan;
   b. kebaruan dan kontribusi**,** meliputi kebaruan gagasan, pendekatan, produk, atau hasil yang diharapkan serta kontribusinya terhadap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

pengembangan ilmu, teknologi, seni, pendidikan, profesi, atau pemecahan masalah;

c. kelayakan metodologi atau metode pengembangan**,** meliputi kesesuaian pendekatan, metode, tahapan pelaksanaan, sumber atau data, teknik analisis atau pengembangan, dan keterukuran pencapaian tujuan;

d. kelayakan pelaksanaan**,** meliputi ketersediaan data, sumber daya, sarana dan prasarana, akses, waktu, dan pembiayaan yang diperlukan; dan

e. kesesuaian dan keterlaksanaan Tugas Akhir**,** meliputi kesesuaian bentuk Tugas Akhir dengan karakteristik bidang keilmuan serta kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikannya sesuai dengan standar dan waktu yang ditetapkan.

(3) Proposal dinyatakan diterima tanpa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila seluruh aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi standar kelayakan.

(4) Proposal dinyatakan diterima dengan perbaikan minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila terdapat kekurangan yang bersifat terbatas dan tidak memengaruhi substansi utama, arah, metodologi atau metode pengembangan, serta kelayakan pelaksanaan Tugas Akhir.

(5) Proposal dinyatakan diterima dengan perbaikan mayor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan substansial pada satu atau lebih aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi proposal masih dapat dikembangkan dan dilaksanakan setelah dilakukan perbaikan.

(6) Proposal dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila terdapat ketidaksesuaian atau ketidaklayakan yang mendasar pada satu atau lebih aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sehingga proposal tidak dapat dilanjutkan tanpa perubahan mendasar terhadap arah Tugas Akhir.

(7) Proposal yang dinyatakan diterima dengan perbaikan minor atau perbaikan mayor wajib diperbaiki oleh mahasiswa paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal penetapan hasil penilaian dan disampaikan kepada Program Studi untuk diverifikasi tanpa melalui seminar proposal ulang, sebelum dilanjutkan ke tahap penyusunan Tugas Akhir.

(8) Proposal yang dinyatakan ditolak wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi penelaah proposal dan diajukan kembali untuk mengikuti seminar proposal dan/atau penelaahan proposal ulang sesuai dengan ketentuan Program Studi.

(9) Hasil penilaian dan penetapan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan oleh Program Studi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Paragraf 5

Penetapan Pembimbing dan Promotor

Pasal 19

(1) Pembimbing atau promotor ditetapkan berdasarkan kesesuaian kepakaran dengan bidang dan bentuk Tugas Akhir, Capaian Pembelajaran Lulusan, kebutuhan pembimbingan, dan beban kerja dosen.

(2) Jumlah pembimbing untuk Program Sarjana/Sarjana Terapan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang.

(3) Jumlah pembimbing untuk Program Magister/Magister Terapan sebanyak 2 (dua) orang, yang salah satunya dapat berasal dari dosen perguruan tinggi lain di dalam atau luar negeri yang memiliki kompetensi dan kepakaran yang relevan dengan bidang dan bentuk Tugas Akhir.

(4) Pembimbing Tugas Akhir pada Program Pendidikan Profesi dapat terdiri atas pembimbing akademik dan/atau pembimbing praktik/profesional sesuai dengan karakteristik pendidikan profesi serta bentuk Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi.

(5) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah 1 (satu) orang ahli atau praktisi yang relevan dengan bentuk Tugas Akhir berupa:
   a. prototipe produk industri;
   b. proyek seni; atau
   c. proyek produk kreatif.

(6) Jumlah promotor untuk Program Doktor/Doktor Terapan sebanyak 3 (tiga) orang, yang salah satunya dapat berasal dari dosen perguruan tinggi lain di dalam atau luar negeri yang memiliki kompetensi dan kepakaran yang relevan dengan bidang dan bentuk Tugas Akhir.

(7) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditambah 1 (satu) orang ahli atau praktisi yang relevan dengan bentuk Tugas Akhir berupa:
   a. prototipe produk industri;
   b. proyek seni; atau
   c. proyek produk kreatif doktor.

(8) Keterlibatan ahli atau praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dilaksanakan melalui penugasan resmi yang meliputi pengaturan peran dan kewenangan dalam pembimbingan, mekanisme administrasi penugasan, serta honorarium dan/atau fasilitasi lainnya.

(9) Pembimbing atau promotor dapat ditetapkan sebelum atau setelah penilaian proposal Tugas Akhir berdasarkan pertimbangan akademik dan kebutuhan pembimbingan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(10) Pembimbing atau promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diusulkan oleh Program Studi berdasarkan kesesuaian kompetensi dan kepakaran dengan bidang dan bentuk Tugas Akhir, kebutuhan pembimbingan, serta pertimbangan akademik, dan dalam hal penetapan dilakukan setelah penilaian proposal, memperhatikan hasil penilaian proposal.

(11) Dalam mengusulkan pembimbing atau promotor, Program Studi dapat mempertimbangkan usulan mahasiswa dan kesediaan calon pembimbing atau promotor dengan memperhatikan kesesuaian keahlian dan kepakaran dengan bidang dan bentuk Tugas Akhir, proporsionalitas beban pembimbingan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

(12) Pembimbing atau promotor ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(13) Penetapan pembimbing atau promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dituangkan dalam Keputusan Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah sesuai dengan kewenangannya dan menjadi dasar pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir.

(14) Dalam hal pembimbing atau promotor ditetapkan sebelum penilaian proposal, penetapan tersebut tidak menghilangkan kewenangan Program Studi untuk melakukan penilaian dan menetapkan hasil penilaian proposal sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

(15) Pembimbing atau promotor tidak dapat ditetapkan apabila terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas proses pembimbingan.

Paragraf 6

Persyaratan Pembimbing dan Promotor

Pasal 20

(1) Pembimbing pada Program Sarjana/Sarjana Terapan paling rendah memiliki kualifikasi akademik magister/magister terapan atau memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.

(2) Pembimbing pada Program Magister/Magister Terapan paling rendah memiliki kualifikasi akademik doktor/doktor terapan atau memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.

(3) Promotor pada Program Doktor/Doktor Terapan paling rendah memiliki kualifikasi akademik doktor/doktor terapan, memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala, dan pernah membimbing Tugas Akhir pada Program Magister/Magister Terapan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(4) Pembimbing atau promotor dari unsur ahli atau praktisi harus memiliki kompetensi dan kepakaran yang relevan dengan bidang dan bentuk Tugas Akhir serta pengalaman profesional paling sedikit 5 (lima) tahun.

(5) Pembimbing Tugas Akhir pada Program Pendidikan Profesi paling rendah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang relevan dengan bidang profesi serta bentuk Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi.

(6) Pembimbing praktik/profesional pada Program Pendidikan Profesi harus memiliki kompetensi dan pengalaman profesional paling sedikit 5 (lima) tahun yang relevan dengan bidang profesi serta bentuk Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi.

Bagian Ketiga

Pembimbingan

Paragraf 1

Proses dan Dokumentasi Pembimbingan

Pasal 21

(1) Pembimbingan dilaksanakan secara terencana, berkala, berkelanjutan, dan terdokumentasi sejak penetapan pembimbing atau promotor sampai dengan penyelesaian Tugas Akhir.

(2) Pembimbingan dilaksanakan berdasarkan jadwal yang disepakati antara mahasiswa dan pembimbing atau promotor dengan memperhatikan tahapan dan target penyelesaian Tugas Akhir.

(3) Pembimbingan paling sedikit dilaksanakan 8 (delapan) kali dalam setiap semester selama mahasiswa mengikuti tahapan Tugas Akhir, dengan penyesuaian frekuensi dan bentuk pembimbingan berdasarkan karakteristik program pendidikan profesi.

(4) Pembimbingan dapat dilaksanakan secara luring, daring, atau bauran sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, karakteristik Tugas Akhir, dan ketentuan UPI.

(5) Dalam setiap pembimbingan, mahasiswa wajib menyampaikan kemajuan Tugas Akhir dan pembimbing atau promotor memberikan arahan, masukan, dan/atau umpan balik terhadap perkembangan Tugas Akhir.

(6) Mahasiswa wajib menyampaikan kemajuan Tugas Akhir secara berkala kepada pembimbing atau promotor dan Program Studi melalui sistem informasi yang ditetapkan UPI.

(7) Pembimbingan pada Program Pendidikan Profesi dapat dilaksanakan pada lingkungan akademik dan/atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

lingkungan praktik sesuai dengan karakteristik profesi dan bentuk Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi.

(8) Dokumentasi pembimbingan paling sedikit memuat:
a. waktu dan bentuk kegiatan pembimbingan;
b. materi atau substansi yang dibahas;
c. kemajuan Tugas Akhir;
d. hasil atau kesepakatan pembimbingan;
e. masukan dan arahan pembimbing atau promotor; dan
f. tindak lanjut dan target penyelesaian yang harus dilakukan mahasiswa.

(9) Untuk Tugas Akhir dalam bentuk proyek, prototipe, karya, produk, atau bentuk lain yang memerlukan dokumentasi proses, mahasiswa wajib menyusun catatan kemajuan atau catatan proses sesuai dengan karakteristik bentuk Tugas Akhir.

(10) Pembimbing atau promotor wajib memberikan umpan balik dan arahan terhadap kemajuan Tugas Akhir secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan pembimbingan dan tahapan penyelesaian Tugas Akhir.

(11) Dalam hal pembimbingan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, mahasiswa dan pembimbing atau promotor wajib melakukan penjadwalan kembali.

(12) Program Studi melakukan pemantauan terhadap keberlangsungan dan kemajuan pembimbingan berdasarkan dokumentasi pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(13) Ketentuan teknis mengenai jadwal, frekuensi, bentuk, instrumen, dan dokumentasi pembimbingan ditetapkan UPI.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing dan Promotor

Pasal 22

(1) Pembimbing atau promotor bertugas:
a. memberikan arahan akademik dalam penyusunan Tugas Akhir;
b. membimbing mahasiswa dalam pengembangan substansi dan metodologi Tugas Akhir;
c. memantau dan mengevaluasi kemajuan penyusunan Tugas Akhir;
d. memberikan masukan dan umpan balik secara berkala;
e. memastikan Tugas Akhir memenuhi standar kelayakan sesuai bentuk dan jenjang pendidikan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

f. memberikan persetujuan atas kelayakan Tugas Akhir untuk diajukan dalam Ujian Sidang Tugas Akhir.

(2) Pembimbing atau promotor bertanggung jawab menjaga integritas akademik dan mutu akademik proses pembimbingan.

(3) Pembimbing atau promotor wajib menjunjung etika akademik dalam proses pembimbingan, yang meliputi penghormatan terhadap authorship dan kontribusi akademik, pelindungan kerahasiaan dan data, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, penggunaan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan UPI, serta pencegahan, pengungkapan, dan pengelolaan konflik kepentingan**.**

(4) Pembimbing atau promotor mendokumentasikan proses pembimbingan sesuai dengan ketentuan UPI.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Pembimbingan

Pasal 23

(1) Mahasiswa dalam proses pembimbingan berhak:
a. memperoleh pembimbing atau promotor yang memiliki kompetensi dan kepakaran yang sesuai dengan bidang Tugas Akhir;
b. memperoleh arahan, bimbingan, dan umpan balik akademik yang objektif, konstruktif, dan sesuai dengan kebutuhan penyelesaian Tugas Akhir;
c. memperoleh layanan pembimbingan secara tepat waktu, terjadwal, dan sesuai dengan ketentuan UPI;
d. memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai perkembangan, kriteria, proses, dan hasil pembimbingan serta penilaian Tugas Akhir;
e. memperoleh dokumentasi hasil pembimbingan, penilaian, dan Ujian Sidang Tugas Akhir sesuai dengan ketentuan UPI;
f. memperoleh perlakuan yang adil, objektif, transparan, dan bebas dari diskriminasi serta konflik kepentingan dalam proses pembimbingan dan penilaian;
g. memperoleh perlindungan atas data, karya, gagasan, dan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dalam proses penyusunan Tugas Akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. mengajukan keberatan terhadap proses atau hasil pembimbingan dan penilaian melalui mekanisme penyelesaian keberatan akademik yang ditetapkan UPI; dan
i. mengajukan penggantian pembimbing atau promotor berdasarkan alasan yang sah dan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan UPI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(2) Mahasiswa dalam proses pembimbingan wajib:
   a. melaksanakan Tugas Akhir sesuai dengan peran dan tanggung jawab akademiknya secara mandiri dan bertanggung jawab;
   b. mengikuti arahan akademik pembimbing atau promotor;
   c. menyediakan bahan dan dokumen yang diperlukan dalam proses pembimbingan;
   d. melaporkan kemajuan Tugas Akhir secara berkala;
   e. menjaga integritas akademik; dan
   f. mendokumentasikan proses pembimbingan sesuai dengan ketentuan UPI.

Paragraf 4

Penggantian Pembimbing atau Promotor

Pasal 24

(1) Pembimbing atau promotor dapat diganti apabila:
   a. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas pembimbingan dalam jangka waktu yang ditetapkan;
   b. terjadi perubahan bidang atau arah Tugas Akhir yang menyebabkan kompetensi pembimbing atau promotor tidak lagi sesuai;
   c. terjadi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas pembimbingan;
   d. terdapat alasan akademik atau keadaan lain yang dapat mengganggu keberlangsungan pembimbingan; atau
   e. berdasarkan hasil evaluasi Program Studi diperlukan penggantian pembimbing atau promotor.

(2) Penggantian pembimbing atau promotor dapat diusulkan oleh mahasiswa, pembimbing atau promotor, atau Program Studi.

(3) Usulan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Program Studi disertai alasan dan, apabila diperlukan, dokumen pendukung.

(4) Program Studi melakukan pertimbangan terhadap usulan penggantian dengan memperhatikan keberlanjutan Tugas Akhir dan kepentingan akademik mahasiswa.

(5) Penggantian pembimbing atau promotor ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan UPI.

(6) Penggantian pembimbing atau promotor tidak menghapus hasil pembimbingan yang telah dilaksanakan dan tidak mengurangi hak mahasiswa atas keberlanjutan penyelesaian Tugas Akhir.

(7) Dalam hal penggantian pembimbing atau promotor diperlukan karena ketidakhadiran sementara, Program Studi dapat menetapkan pembimbing atau promotor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

pengganti sementara untuk menjamin keberlanjutan pembimbingan.

BAB IV
STANDAR KELAYAKAN TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Paragraf 1
Standar Kelayakan Tugas Akhir

Pasal 25

(1) Tugas Akhir dinyatakan layak untuk diajukan dalam Ujian Sidang Tugas Akhir setelah memenuhi standar kelayakan sesuai dengan bentuk Tugas Akhir dan jenjang program pendidikan.

(2) Standar kelayakan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemenuhan proses pembimbingan;
   b. kelengkapan produk Tugas Akhir; dan
   c. pemenuhan persyaratan pengajuan Ujian Sidang Tugas Akhir.

(3) Standar kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan sesuai dengan karakteristik bentuk Tugas Akhir dan program pendidikan.

(4) Standar kelayakan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pembimbing atau promotor dan Program Studi dalam menentukan kelayakan Tugas Akhir untuk diajukan dalam Ujian Sidang Tugas Akhir.

(5) Pada Program Pendidikan Profesi, standar kelayakan Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi profesional sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dan karakteristik profesi.

Paragraf 2
Kriteria Umum Kelayakan

Pasal 26

(1) Pemenuhan proses pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

a. pelaksanaan pembimbingan sesuai dengan ketentuan UPI;
b. dokumentasi proses pembimbingan; dan
c. persetujuan pembimbing atau promotor bahwa Tugas Akhir layak diajukan untuk mengikuti Ujian Sidang Tugas Akhir.

(2) Kelengkapan produk Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan bentuk Tugas Akhir dan paling sedikit meliputi:
a. naskah atau dokumen akademik yang menjelaskan proses dan hasil Tugas Akhir;
b. produk, karya, prototipe, artikel ilmiah, portofolio, atau luaran lain sesuai dengan bentuk Tugas Akhir; dan
c. bukti pendukung yang menunjukkan ketercapaian standar dan kelayakan Tugas Akhir.

(3) Kelengkapan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menunjukkan kesesuaian dengan tujuan, karakteristik, dan standar bentuk Tugas Akhir serta capaian pembelajaran lulusan.

(4) Persyaratan pengajuan Ujian Sidang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c meliputi:
a. pengajuan melalui sistem informasi yang ditetapkan UPI;
b. pemenuhan dokumen Tugas Akhir sesuai dengan bentuk Tugas Akhir;
c. pemenuhan persetujuan pembimbing atau promotor dan Program Studi; dan
d. pemenuhan persyaratan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan UPI.

Paragraf 3

Integritas Akademik dan Etika

Pasal 27

(1) Tugas Akhir wajib memenuhi prinsip orisinalitas, integritas akademik, dan etika ilmiah.

(2) Mahasiswa wajib memastikan bahwa gagasan, argumentasi, analisis, hasil, dan simpulan dalam Tugas Akhir merupakan hasil kerja akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penggunaan sumber, data, karya, dan hasil pemikiran pihak lain wajib disertai pengakuan dan rujukan yang sesuai dengan ketentuan penulisan karya ilmiah.

(4) Penggunaan *Generative AI* dalam penyusunan Tugas Akhir diperbolehkan sesuai dengan ketentuan UPI dengan tetap menjamin orisinalitas, tanggung jawab akademik, dan transparansi penggunaannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(5) Penggunaan *Generative AI* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dinyatakan oleh mahasiswa dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan UPI.

(6) Pelanggaran terhadap integritas akademik dan etika dalam penyusunan Tugas Akhir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan UPI.

Bagian Kedua

Standar Kelayakan Berdasarkan Jenjang

Paragraf 1

Standar Kelayakan Tugas Akhir Program Sarjana/Sarjana Terapan

Pasal 28

(1) Tugas Akhir Program Sarjana/Sarjana Terapan dinyatakan layak apabila memenuhi standar kelayakan sesuai dengan bentuk Tugas Akhir yang ditetapkan Program Studi.

(2) Standar kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menunjukkan:
   a. penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang keilmuan;
   b. kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam penyelesaian masalah atau pengembangan karya
   c. keterlaksanaan proses dan metode sesuai dengan bentuk Tugas Akhir;
   d. orisinalitas proses, pendekatan, analisis, atau karya serta relevansinya dengan bidang keilmuan dan permasalahan yang dikaji;
   e. kelengkapan produk atau luaran sesuai dengan bentuk Tugas Akhir; dan
   f. integritas akademik.

(3) Untuk Tugas Akhir berupa produk, karya, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis, kelayakan ditunjukkan antara lain melalui fungsi, kualitas, orisinalitas, inovasi, manfaat, dan/atau kelayakan kekayaan intelektual sesuai dengan karakteristik bentuk Tugas Akhir.

Paragraf 2

Standar Kelayakan Tugas Akhir Program Magister/Magister Terapan

Pasal 29

(1) Tugas Akhir Program Magister/Magister Terapan dinyatakan layak apabila memenuhi standar kelayakan sesuai dengan bentuk Tugas Akhir yang ditetapkan Program Studi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(2) Standar kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menunjukkan:
   a. penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam sesuai dengan bidang keilmuan;
   b. kemampuan melakukan kajian, penelitian, pengembangan, atau penciptaan secara sistematis, disertai kemampuan melakukan analisis secara mendalam dan kritis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang keilmuan;
   c. penggunaan metode yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan;
   d. kemampuan menghasilkan kebaruan, nilai tambah (added value), dan/atau wawasan baru (*new insight*) yang memperkaya pemahaman, pengembangan keilmuan, pemecahan masalah, atau praktik profesional sesuai dengan tingkat dan karakteristik pendidikan Magister/Magister Terapan;
   e. kelengkapan produk atau luaran sesuai dengan bentuk Tugas Akhir; dan
   f. orisinalitas dan integritas akademik.

(3) Untuk Tugas Akhir berupa prototipe, proyek, atau produk kreatif, standar kelayakan paling sedikit memperhatikan fungsi, kualitas, kebaruan, keunggulan, hasil pengujian atau kurasi, kelayakan pemanfaatan, dan/atau kelayakan kekayaan intelektual sesuai dengan karakteristik bentuk Tugas Akhir.

Paragraf 3

Standar Kelayakan Tugas Akhir Program Doktor/Doktor Terapan

Pasal 30

(1) Tugas Akhir Program Doktor/Doktor Terapan dinyatakan layak apabila memenuhi standar kelayakan sesuai dengan bentuk Tugas Akhir yang ditetapkan Program Studi.

(2) Standar kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menunjukkan:
   a. penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam dan komprehensif sesuai dengan bidang keilmuan;
   b. kemampuan mengembangkan dan/atau menghasilkan pengetahuan, pendekatan, metode, karya, atau praktik profesional secara mandiri;
   c. penggunaan metode yang tepat, rigor, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
   d. penguasaan dan kemampuan memosisikan Tugas Akhir dalam *state of the art* bidang keilmuan yang ditunjukkan melalui kajian kritis terhadap perkembangan pengetahuan, pendekatan, metode, atau praktik yang relevan;
   e. kebaruan yang menghasilkan kontribusi orisinal (*original contribution*) terhadap pengembangan bidang keilmuan, yang dapat berupa kontribusi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

teoretis, metodologis, praktis, dan/atau bentuk kontribusi lainnya sesuai dengan karakteristik disiplin ilmu;
f. kontribusi yang didukung oleh bukti dan argumentasi ilmiah yang kuat;
g. kelengkapan produk atau luaran sesuai dengan bentuk Tugas Akhir; dan
h. orisinalitas dan integritas akademik.

(3) Untuk Tugas Akhir berupa prototipe, proyek seni, atau produk kreatif, standar kelayakan paling sedikit memperhatikan kebaruan, keunggulan, inovasi, kualitas, pengujian atau kurasi, kontribusi, kelayakan pemanfaatan, dan/atau kelayakan kekayaan intelektual sesuai dengan karakteristik bentuk Tugas Akhir.

Bagian Ketiga

Kelengkapan dan Kelayakan Produk Tugas Akhir

Paragraf 1

Kelengkapan Produk Tugas Akhir

Pasal 31

(1) Kelengkapan produk Tugas Akhir disesuaikan dengan bentuk Tugas Akhir dan paling sedikit meliputi:
a. naskah, laporan, monograf, artikel ilmiah, atau dokumen akademik yang menjelaskan Tugas Akhir;
b. produk, karya, prototipe, proyek, portofolio, atau luaran lainnya sesuai dengan bentuk Tugas Akhir; dan
c. dokumentasi proses dan hasil Tugas Akhir sesuai dengan karakteristik bentuk Tugas Akhir.

(2) Produk Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan pembimbing atau promotor dan Ketua Program Studi.

(3) Produk Tugas Akhir dalam bentuk benda, karya, aplikasi, prototipe, proyek, atau luaran lain yang memerlukan pembuktian fungsi, proses, atau penyelenggaraan wajib disertai dokumentasi yang dapat menunjukkan proses dan hasil Tugas Akhir.

(4) Ketentuan mengenai kelengkapan produk dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan bentuk Tugas Akhir dan karakteristik Program Studi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Paragraf 2

Uji Similaritas dan Pemeriksaan Penggunaan Generative AI

Pasal 32

(1) Tugas Akhir dalam bentuk karya tulis ilmiah wajib melalui uji similaritas dan pemeriksaan penggunaan *Generative AI* sebelum diajukan untuk Ujian Sidang Tugas Akhir.

(2) Tingkat kemiripan karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperbolehkan untuk diajukan dalam Ujian Sidang paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

(3) Uji similaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan karya tulis ilmiah dengan sumber lain dan tidak digunakan untuk menentukan proporsi penggunaan *Generative AI* pada gambar, suara, film, animasi, atau bentuk media lainnya.

(4) Dalam hal tingkat kemiripan berada di atas 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), mahasiswa wajib melakukan perbaikan terhadap bagian yang memiliki kemiripan sebelum Tugas Akhir dapat diajukan untuk Ujian Sidang.

(5) Dalam hal tingkat kemiripan lebih dari 40% (empat puluh persen), Tugas Akhir wajib diperbaiki secara menyeluruh dan tidak dapat diajukan untuk Ujian Sidang.

(6) Penggunaan *Generative AI* dalam Tugas Akhir wajib dinyatakan secara transparan dan didokumentasikan, paling sedikit memuat nama atau jenis platform *Generative AI*, tujuan dan bentuk penggunaan, serta bagian atau tahapan Tugas Akhir yang memanfaatkan *Generative AI*.

(7) Penggunaan *Generative AI* sebagai alat dalam penciptaan, perancangan, produksi, atau penyajian produk dan karya dinilai berdasarkan kesesuaian dengan capaian pembelajaran, kontribusi intelektual, artistik, dan/atau profesional mahasiswa yang dapat diverifikasi, serta pemenuhan etika akademik, dan tidak semata-mata berdasarkan proporsi unsur yang dihasilkan dengan *Generative AI* atau skor deteksi penggunaan *Generative AI*.

(8) Program Studi menetapkan ruang penggunaan *Generative AI* dan bukti kontribusi mahasiswa sesuai dengan karakteristik Tugas Akhir dan kompetensi yang dinilai, serta menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan Tugas Akhir.

(9) Keluaran *Generative AI* yang digunakan dalam Tugas Akhir wajib diverifikasi dan ditelaah oleh mahasiswa, yang bertanggung jawab atas keaslian, kebenaran, validitas, substansi, dan integritas Tugas Akhir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(10) Penggunaan *Generative AI* dilarang apabila menghilangkan kontribusi intelektual mahasiswa atau menggantikan kemampuan yang wajib ditunjukkan mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang dinilai. *Generative AI* dilarang digunakan untuk melakukan plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, manipulasi data, manipulasi sitasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar mengenai penggunaan *Generative AI*, proses penyusunan, dan kontribusi intelektual mahasiswa dalam Tugas Akhir.

(11) Penggunaan *Generative AI* dalam penyusunan Tugas Akhir wajib memperhatikan keamanan informasi, pelindungan data pribadi, kerahasiaan data, dan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan UPI dan peraturan perundang-undangan.

(12) Dalam hal terdapat indikasi penggunaan *Generative AI* yang tidak sesuai dengan ketentuan, Program Studi dan/atau penguji dapat meminta mahasiswa menjelaskan proses penyusunan, sumber, analisis, dan kontribusi intelektualnya dalam Tugas Akhir.

(13) Ketentuan mengenai tata cara uji similaritas dan pemeriksaan penggunaan Generative AI, termasuk metode, instrumen, bukti pemeriksaan, mekanisme klarifikasi, dan tata cara penetapan hasil pemeriksaan, ditetapkan UPI.

(14) Pemeriksaan penggunaan *Generative* AI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional dan berbasis bukti.

(15) Hasil deteksi atau analisis penggunaan *Generative* AI merupakan bukti pendukung dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan terjadinya pelanggaran integritas akademik serta harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan proses penyusunan, sumber, dokumen, metadata, riwayat pengerjaan, dan/atau klarifikasi mahasiswa sesuai dengan karakteristik Tugas Akhir.

Paragraf 3

Persetujuan Kelayakan untuk Ujian

Pasal 33

(1) Mahasiswa dapat mengajukan Ujian Sidang Tugas Akhir setelah memenuhi standar kelayakan Tugas Akhir sesuai dengan Pasal 25 sampai dengan Pasal 32.

(2) Kelayakan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
   a. persetujuan pembimbing atau promotor, yang dibuktikan dengan persetujuan atau rekomendasi tertulis atau elektronik untuk mengikuti Ujian Sidang Tugas Akhir;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

b. terpenuhinya proses pembimbingan, yang dibuktikan dengan catatan atau log pembimbingan yang terdokumentasi dalam sistem informasi yang ditetapkan UPI;
c. terpenuhinya kelengkapan produk Tugas Akhir, yang dibuktikan dengan naskah dan/atau produk, karya, prototipe, artikel ilmiah, portofolio, atau luaran lainnya sesuai dengan bentuk Tugas Akhir; dan
d. terpenuhinya persyaratan integritas akademik, yang dibuktikan dengan hasil uji similaritas, pernyataan penggunaan Generative AI apabila digunakan, dan dokumen atau bukti lain yang relevan;
e. pemeriksaan penggunaan Generative AI sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat menggunakan perangkat pendeteksi atau analisis penggunaan Generative AI, pemeriksaan metadata atau riwayat dokumen, serta bukti proses penyusunan Tugas Akhir sesuai dengan karakteristik karya dan kebutuhan pemeriksaan; dan
f. hasil pemeriksaan penggunaan Generative AI tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan terjadinya pelanggaran integritas akademik.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Program Studi sebelum mahasiswa dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan Ujian Sidang Tugas Akhir.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pengajuan pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir sesuai dengan ketentuan UPI.

Paragraf 4

Kekayaan Intelektual Tugas Akhir

Pasal 34

(1) Kepemilikan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Tugas Akhir ditetapkan berdasarkan kontribusi nyata dalam penciptaan atau pengembangan karya, sumber daya yang digunakan, dan/atau perjanjian para pihak.

(2) Dalam hal Tugas Akhir dihasilkan secara mandiri oleh mahasiswa, hak kekayaan intelektual atas karya tersebut menjadi milik mahasiswa sebagai pencipta atau pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Tugas Akhir dihasilkan berdasarkan kontribusi bersama mahasiswa dengan dosen, UPI, dan/atau mitra, kepemilikan hak kekayaan intelektual menjadi milik bersama atau ditetapkan kepada pihak yang berhak berdasarkan kontribusi masing-masing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

dan/atau perjanjian yang disepakati sebelum pemanfaatan atau komersialisasi karya.

(4) Penggunaan fasilitas, pendanaan, data, teknologi, atau sumber daya milik UPI dan/atau mitra yang secara substantif berkontribusi terhadap penciptaan atau pengembangan karya menjadi dasar untuk mengatur hak pemanfaatan dan/atau manfaat ekonomi sesuai dengan kontribusi dan perjanjian para pihak.

(5) Komersialisasi Tugas Akhir yang menghasilkan aplikasi, perangkat lunak, buku, media, prototipe, desain, produk, atau karya lain yang memiliki nilai ekonomi dilaksanakan dengan persetujuan pihak yang memiliki hak atas karya tersebut, dengan pembagian manfaat ekonomi secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

(6) Hak moral pencipta tetap melekat pada pencipta dan wajib dihormati dalam setiap penggunaan, publikasi, lisensi, dan komersialisasi Tugas Akhir.

BAB V
UJIAN SIDANG TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu
Ujian Sidang

Paragraf 1
Pengertian dan Tujuan Ujian Sidang

Pasal 35

(1) Ujian Sidang Tugas Akhir merupakan proses evaluasi akademik untuk menilai penguasaan mahasiswa terhadap Tugas Akhir dan kemampuan mempertanggungjawabkan proses, hasil, dan luaran Tugas Akhir sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.

(2) Ujian Sidang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap akademik mahasiswa;
   b. menilai kualitas dan kelayakan Tugas Akhir sesuai dengan bentuk dan jenjang program pendidikan;
   c. menilai kemampuan mahasiswa menjelaskan, menganalisis, dan mempertanggungjawabkan Tugas Akhir; dan
   d. menetapkan hasil Ujian Sidang Tugas Akhir sebagai salah satu dasar penyelesaian program pendidikan.

(3) Ujian Sidang Tugas Akhir dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berintegritas, dan bebas dari konflik kepentingan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Paragraf 2

Persyaratan Mengikuti Ujian Sidang

Pasal 36

(1) Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Sidang Tugas Akhir setelah memenuhi persyaratan akademik dan administratif.

(2) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. Tugas Akhir telah dinyatakan layak oleh pembimbing atau promotor;
   b. telah memenuhi proses pembimbingan sesuai dengan ketentuan UPI;
   c. telah memenuhi kelengkapan produk Tugas Akhir sesuai dengan bentuk Tugas Akhir;
   d. telah memenuhi ketentuan integritas akademik; dan
   e. telah memenuhi persyaratan publikasi ilmiah apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan UPI.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. berstatus mahasiswa aktif dan tidak sedang dalam status cuti atau status akademik lain yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik;
   b. telah melakukan registrasi akademik sesuai dengan ketentuan UPI;
   c. telah mengontrak mata kuliah Tugas Akhir pada semester berjalan; dan
   d. memenuhi persyaratan administratif lainnya yang ditetapkan UPI.

(4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diverifikasi oleh Program Studi sebelum mahasiswa ditetapkan dapat mengikuti Ujian Sidang.

Paragraf 3

Pengajuan Ujian Sidang

Pasal 37

(1) Mahasiswa mengajukan Ujian Sidang Tugas Akhir kepada Program Studi melalui SIAS atau sistem informasi yang ditetapkan UPI.

(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
   a. Tugas Akhir yang telah memperoleh persetujuan pembimbing atau promotor;
   b. bukti pemenuhan proses pembimbingan;
   c. bukti pemenuhan standar integritas akademik;
   d. bukti pemenuhan persyaratan publikasi ilmiah; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

e. dokumen administratif sesuai dengan ketentuan UPI.

(3) Program Studi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan pemenuhan persyaratan pengajuan Ujian Sidang.

(4) Mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat ditetapkan mengikuti Ujian Sidang.

Paragraf 4

Penetapan Pelaksanaan Ujian Sidang

Pasal 38

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Program Studi menetapkan usulan pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir.

(2) Pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir ditetapkan oleh Dekan, Dekan Sekolah Pascasarjana, atau Direktur Kampus UPI di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. nama mahasiswa;
b. Program Studi;
c. bentuk Tugas Akhir;
d. waktu dan tempat atau moda pelaksanaan;
e. susunan Tim Penguji; dan
f. pimpinan Sidang.

(4) Penetapan pelaksanaan Ujian Sidang dituangkan dalam keputusan pejabat yang berwenang.

Paragraf 5

Bentuk dan Moda Ujian Sidang

Pasal 39

(1) Ujian Sidang Tugas Akhir dapat dilaksanakan secara tertutup dan terbuka sesuai dengan karakteristik program pendidikan, bentuk Tugas Akhir, dan ketentuan Program Studi.

(2) Ujian Sidang Tugas Akhir dapat dilaksanakan secara luring, daring, atau bauran dengan kedudukan akademik yang setara, termasuk dengan melibatkan penguji eksternal dari dalam atau luar negeri, sepanjang autentikasi peserta, keamanan informasi, integritas akademik, kerahasiaan, dan kelancaran proses ujian dapat dijamin sesuai dengan ketentuan UPI.

(3) Ujian Sidang secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dihadiri oleh mahasiswa, Tim Penguji, Pimpinan Sidang, dan pihak lain yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan ujian.

(4) Ujian Sidang secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Program Studi.

(5) Ketentuan mengenai bentuk dan moda Ujian Sidang ditetapkan dengan memperhatikan kerahasiaan data, hak kekayaan intelektual, kepentingan mitra, dan karakteristik Tugas Akhir.

Bagian Kedua

Tim Penguji

Paragraf 1

Pembentukan Tim Penguji

Pasal 40

(1) Ujian Sidang Tugas Akhir dilaksanakan oleh Tim Penguji yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan UPI.

(2) Tim Penguji ditetapkan berdasarkan kesesuaian kompetensi dan kepakaran dengan bidang dan bentuk Tugas Akhir, jenjang program pendidikan, serta kebutuhan pengujian.

(3) Dalam pembentukan Tim Penguji, Program Studi memperhatikan independensi, objektivitas, dan bebas konflik kepentingan.

(4) Pembimbing atau promotor dapat menjadi anggota Tim Penguji sesuai dengan ketentuan Program Studi.

Paragraf 2

Persyaratan Penguji

Pasal 41

(1) Penguji harus:
   a. memiliki kompetensi dan kepakaran yang relevan dengan bidang dan bentuk Tugas Akhir;
   b. memiliki kualifikasi akademik dan/atau jabatan akademik sesuai dengan ketentuan UPI;
   c. memiliki pengalaman dan/atau rekam jejak akademik yang relevan; dan
   d. mampu melaksanakan pengujian secara objektif dan independen.

(2) Penguji tidak dapat ditetapkan apabila terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas pengujian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(3) Pada Program Magister/Magister Terapan, Ujian Sidang Tugas Akhir dapat melibatkan penguji eksternal yang berasal dari perguruan tinggi atau institusi lain di dalam atau luar negeri, yang memiliki kompetensi dan kepakaran sesuai dengan bidang keilmuan dan bentuk Tugas Akhir.

(4) Pada Program Doktor/Doktor Terapan, paling sedikit 1 (satu) orang penguji berasal dari perguruan tinggi lain di dalam atau luar negeri yang memiliki keunggulan dan kepakaran sesuai dengan bidang keilmuan dan bentuk Tugas Akhir.

(5) Pada Program Pendidikan Profesi, penguji dan/atau asesor dapat berasal dari dosen dan/atau ahli atau praktisi yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan bidang profesi dan bentuk Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi.

Paragraf 3

Komposisi Tim Penguji

Pasal 42

(1) Jumlah dan komposisi Tim Penguji ditetapkan berdasarkan jenjang program pendidikan, karakteristik bidang keilmuan, dan bentuk Tugas Akhir.

(2) Tim Penguji paling sedikit terdiri atas:
   a. 3 (tiga) orang untuk Program Sarjana/Sarjana Terapan;
   b. 3 (tiga) orang untuk Program Magister/Magister Terapan;
   c. 5 (lima) orang untuk Program Doktor/Doktor Terapan; dan
   d. jumlah dan komposisi yang ditetapkan oleh Program Studi untuk Program Pendidikan Profesi sesuai dengan karakteristik profesi

(3) Jumlah anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah paling banyak 1 (satu) orang berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pengujian Tugas Akhir, terutama untuk Tugas Akhir yang berbentuk prototipe, produk, sistem, proyek, desain, portofolio akademik, atau pencapaian prestasi.

(4) Penambahan anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan kecukupan kompetensi dan kepakaran dalam menilai substansi, proses, produk, karya, atau luaran Tugas Akhir.

(5) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat melibatkan ahli atau praktisi dari luar UPI sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan bentuk Tugas Akhir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(6) Untuk Program Doktor/Doktor Terapan, komposisi Tim Penguji harus menjamin keterwakilan kepakaran yang relevan dengan substansi Tugas Akhir dan independensi pengujian.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Tim Penguji

Pasal 43

(1) Tim Penguji bertugas:
   a. menilai penguasaan mahasiswa terhadap Tugas Akhir;
   b. menilai kualitas substansi, metodologi atau metode pengembangan, dan luaran Tugas Akhir;
   c. menguji kemampuan mahasiswa menjelaskan, menganalisis, dan mempertanggungjawabkan Tugas Akhir;
   d. memberikan pertanyaan, klarifikasi, masukan, dan rekomendasi perbaikan; dan
   e. menetapkan hasil penilaian Ujian Sidang sesuai dengan ketentuan UPI.

(2) Tim Penguji berwenang meminta mahasiswa memberikan klarifikasi dan bukti pendukung terhadap substansi, data, proses, metode, hasil, dan luaran Tugas Akhir.

(3) Dalam hal terdapat indikasi penggunaan AI yang tidak sesuai dengan ketentuan, Tim Penguji dapat meminta mahasiswa menjelaskan proses, sumber, analisis, dan kontribusi intelektualnya.

Paragraf 5

Pimpinan Sidang

Pasal 44

(1) Ujian Sidang dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pimpinan Sidang bertugas:
   a. membuka dan menutup Ujian Sidang;
   b. memastikan pelaksanaan ujian sesuai dengan tata tertib;
   c. memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan Tim Penguji sesuai dengan tahapan ujian;
   d. menjaga objektivitas, ketertiban, dan kelancaran ujian;
   e. memimpin pembahasan hasil penilaian Tim Penguji; dan
   f. menetapkan dan menyampaikan hasil Ujian Sidang sesuai dengan ketentuan UPI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(3) Pimpinan Sidang dapat berasal dari anggota Tim Penguji dan tidak berasal dari pembimbing atau promotor.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Ujian

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan Ujian Sidang

Pasal 45

(1) Ujian Sidang paling sedikit terdiri atas tahapan:
a. pembukaan;
b. presentasi dan pemaparan Tugas Akhir;
c. tanya jawab dan pengujian;
d. penilaian dan pembahasan hasil ujian; dan
e. penetapan hasil Ujian Sidang.

(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik program pendidikan dan bentuk Tugas Akhir.

Paragraf 2

Presentasi dan Pemaparan Tugas Akhir

Pasal 46

(1) Mahasiswa wajib mempresentasikan dan memaparkan Tugas Akhir di hadapan Tim Penguji.

(2) Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. latar belakang dan permasalahan atau fokus Tugas Akhir;
b. tujuan;
c. landasan konseptual atau dasar pengembangan;
d. metode atau proses pelaksanaan;
e. hasil dan luaran; dan
f. kesimpulan dan kontribusi.

(3) Untuk bentuk Tugas Akhir berupa produk, karya, prototipe, proyek, atau bentuk lainnya, presentasi dapat disertai demonstrasi, resital, pertunjukan, pameran, simulasi, pemutaran film atau bentuk pemaparan lain sesuai karakteristik Tugas Akhir.

Paragraf 3

Tanya Jawab dan Pengujian

Pasal 47

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(1) Pengujian dilakukan melalui tanya jawab, klarifikasi, demonstrasi, atau metode lain yang sesuai dengan bentuk Tugas Akhir.

(2) Pengujian paling sedikit meliputi:
a. penguasaan substansi;
b. penguasaan metodologi atau metode pengembangan;
c. kemampuan menganalisis dan mempertanggungjawabkan hasil;
d. penguasaan terhadap produk atau luaran Tugas Akhir; dan
e. kemampuan menjelaskan kontribusi Tugas Akhir.

(3) Pada Program Doktor/Doktor Terapan, pengujian juga menilai orisinalitas, kebaruan, kedalaman analisis, dan kontribusi Tugas Akhir terhadap pengembangan bidang keilmuan atau praktik profesional.

Bagian Keempat

Penilaian dan Hasil Ujian

Paragraf 1

Penilaian dan Keputusan Ujian

Pasal 48

(1) Penilaian Ujian Sidang dilakukan secara objektif berdasarkan standar penilaian UPI serta instrumen dan kriteria penilaian yang dijabarkan oleh Program Studi sesuai dengan karakteristik bentuk Tugas Akhir dan jenjang pendidikan.

(2) Penilaian paling sedikit meliputi:
a. penguasaan substansi;
b. penguasaan metodologi atau metode pengembangan;
c. kualitas dan kelayakan Tugas Akhir;
d. kualitas dan kontribusi luaran; dan
e. kemampuan mempertanggungjawabkan Tugas Akhir.

(3) Setiap penguji memberikan penilaian secara mandiri sesuai dengan instrumen penilaian.

(4) Hasil penilaian dibahas oleh Tim Penguji untuk menetapkan hasil Ujian Sidang.

(5) Hasil Ujian Sidang terdiri atas:
a. lulus tanpa perbaikan;
b. lulus dengan perbaikan minor;
c. perbaikan mayor dan ujian ulang; atau
d. tidak lulus.

(6) Mahasiswa dinyatakan lulus tanpa perbaikan apabila Tugas Akhir telah memenuhi standar kelayakan dan tidak terdapat perbaikan substantif terhadap substansi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

metode, analisis, hasil, kesimpulan, atau luaran Tugas Akhir.

(7) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan minor apabila perbaikan yang diperlukan bersifat terbatas dan tidak mengubah rumusan masalah, metode, substansi utama, hasil, atau kesimpulan Tugas Akhir.

(8) Mahasiswa dinyatakan perbaikan mayor dan ujian ulang apabila perbaikan yang diperlukan menyangkut substansi, metode, analisis, struktur utama, validitas hasil, atau aspek mendasar lainnya yang memengaruhi kelayakan Tugas Akhir, sehingga memerlukan penyempurnaan dan pengujian kembali.

(9) Mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila:
a. tidak mampu mempertanggungjawabkan substansi dan proses penyusunan Tugas Akhir secara akademik;
b. terdapat pelanggaran integritas akademik yang terbukti;
c. data, sumber, metode, atau hasil Tugas Akhir tidak dapat dipertanggungjawabkan; atau
d. tujuan Tugas Akhir tidak tercapai secara mendasar sehingga Tugas Akhir tidak memenuhi standar kelayakan pada jenjang dan bentuk yang ditetapkan.

(10) Penetapan hasil Ujian Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada hasil penilaian Tim Penguji, bukti akademik yang tersedia, dan standar kelayakan Tugas Akhir sesuai dengan jenjang dan bentuk Tugas Akhir.

Bagian Kelima

Kekhususan Ujian berdasarkan Jenjang

Paragraf 1

Ujian Sidang Program Sarjana/Sarjana Terapan dan Magister/Magister Terapan

Pasal 49

(1) Ujian Sidang Program Sarjana/Sarjana Terapan menilai ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan melalui penguasaan dan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap akademik sesuai dengan bidang keilmuan.

(2) Pengujian pada Program Sarjana/Sarjana Terapan difokuskan pada kemampuan mahasiswa:
a. memahami substansi Tugas Akhir;
b. menerapkan metode yang digunakan;
c. menganalisis dan menjelaskan hasil; dan
d. mempertanggungjawabkan Tugas Akhir dan luaran yang dihasilkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(3) Ujian Sidang Program Magister/Magister Terapan menilai kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan, menerapkan, dan/atau mengevaluasi pengetahuan secara lebih mendalam sesuai dengan bidang keilmuan.

(4) Pengujian pada Program Magister/Magister Terapan paling sedikit menilai:
a. kedalaman penguasaan substansi;
b. ketepatan metodologi atau metode pengembangan;
c. kebaruan, inovasi, atau kontribusi Tugas Akhir;
d. kualitas dan kelayakan luaran; dan
e. kemampuan mempertanggungjawabkan Tugas Akhir secara akademik dan/atau profesional.

(5) Ujian Sidang Program Sarjana/Sarjana Terapan dan Magister/Magister Terapan dilaksanakan secara tertutup.

(6) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus atau memperoleh keputusan perbaikan mayor dan ujian ulang dapat mengikuti Ujian Sidang ulang paling banyak 1 (satu) kali.

(7) Ujian Sidang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling cepat 14 (empat belas) hari kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Ujian Sidang sebelumnya, setelah mahasiswa menyelesaikan perbaikan Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Tim Penguji.

(8) Ujian Sidang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi Tim Penguji pada Ujian Sidang sebelumnya.

(9) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan perbaikan Tugas Akhir dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat memperoleh pengesahan Tugas Akhir, mengikuti yudisium, atau ditetapkan lulus sebelum perbaikan diselesaikan dan diverifikasi.

Paragraf 2

Ujian Sidang Program Doktor/Doktor Terapan

Pasal 50

(1) Ujian Sidang Program Doktor/Doktor Terapan menilai kemampuan mahasiswa menghasilkan dan mempertanggungjawabkan kontribusi yang orisinal dan signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pendidikan, profesi, atau bidang keilmuan yang relevan.

(2) Pengujian paling sedikit menilai:
a. kedalaman dan keluasan penguasaan substansi;
b. orisinalitas dan kebaruan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

c. ketepatan dan kekuatan metodologi atau metode pengembangan;
d. kontribusi terhadap pengembangan bidang keilmuan atau praktik profesional;
e. kualitas dan kelayakan luaran; dan
f. kemampuan mempertahankan dan mempertanggungjawabkan Tugas Akhir secara akademik.

(3) Ujian Sidang Program Doktor/Doktor Terapan dilaksanakan melalui:
a. Ujian Sidang Tertutup; dan
b. Ujian Sidang Terbuka.

(4) Ujian Sidang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk menilai secara komprehensif penguasaan, orisinalitas, kebaruan, metodologi, kontribusi, dan kelayakan Tugas Akhir.

(5) Berdasarkan hasil Ujian Sidang Tertutup, Tim Penguji menetapkan bahwa mahasiswa:
a. memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Sidang Terbuka;
b. wajib menyelesaikan perbaikan sebagai prasyarat Ujian Sidang Terbuka; atau
c. belum memenuhi kelayakan untuk melanjutkan ke Ujian Sidang Terbuka.

(6) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Sidang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a belum dinyatakan lulus Ujian Sidang Tugas Akhir sampai hasil akhir ditetapkan oleh Tim Penguji setelah Ujian Sidang Terbuka.

(7) Ujian Sidang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bagian dari Ujian Sidang Tugas Akhir untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mempertanggungjawabkan Tugas Akhir secara terbuka serta memperoleh tanggapan akademik dari sivitas akademika dan/atau pihak lain.

(8) Ujian Sidang Terbuka bukan merupakan pengujian ulang secara menyeluruh. Dalam hal diperlukan, Tim Penguji dapat meminta klarifikasi mengenai substansi, metodologi, hasil, kontribusi, dan aspek lain yang relevan dengan Tugas Akhir.

(9) Hasil akhir Ujian Sidang ditetapkan oleh Tim Penguji berdasarkan hasil Ujian Sidang Tertutup, Ujian Sidang Terbuka, dan penyelesaian perbaikan yang ditetapkan.

(10) Dalam hal Ujian Sidang Terbuka menunjukkan adanya persoalan mendasar yang memengaruhi kelayakan Tugas Akhir atau kemampuan mahasiswa mempertanggungjawabkannya, Tim Penguji dapat menetapkan perbaikan dan/atau pengujian ulang.

(11) Dalam hal ditetapkan pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Ujian Sidang ulang dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali sesuai dengan rekomendasi Tim Penguji dan ketentuan UPI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(12) Ujian Sidang Terbuka dilaksanakan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kalender setelah Ujian Sidang Tertutup. Dalam hal keterlibatan penguji eksternal dari dalam atau luar negeri atau keadaan khusus lainnya menyebabkan batas waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, Ujian Sidang Terbuka dapat dilaksanakan setelah batas waktu tersebut berdasarkan persetujuan pimpinan akademik.

(13) Mahasiswa yang wajib melakukan perbaikan sebagai prasyarat Ujian Sidang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b belum dapat mengikuti Ujian Sidang Terbuka sebelum perbaikan diselesaikan dan diverifikasi.

Paragraf 3

Asesmen Akhir Profesi

Pasal 51

(1) Asesmen Akhir Profesi pada Program Pendidikan Profesi menilai ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan dan kompetensi profesi melalui penilaian terhadap Tugas Akhir dan/atau bentuk asesmen akhir sesuai dengan karakteristik profesi.

(2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menilai:
   a. penguasaan pengetahuan dan konsep profesi;
   b. keterampilan profesional;
   c. kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam praktik profesi;
   d. kemampuan melakukan pertimbangan profesional (professional judgement);
   e. kualitas Tugas Akhir dan/atau luaran profesi; dan
   f. kemampuan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan secara profesional.

(3) Asesmen Akhir Profesi dapat dilaksanakan melalui presentasi, pengujian, demonstrasi, praktik, studi kasus, portofolio, atau bentuk asesmen lain sesuai dengan karakteristik profesi.

(4) Jumlah dan komposisi penguji dan/atau asesor ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan karakteristik profesi, bentuk Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi.

(5) Mahasiswa yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan asesmen dapat mengikuti asesmen ulang sesuai dengan rekomendasi penguji dan/atau asesor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Paragraf 4

Keberatan dan Penyelesaian Perselisihan Akademik

Pasal 52

(1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap proses atau hasil penyelenggaraan Tugas Akhir dan Ujian Sidang berdasarkan alasan akademik yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan antara lain terhadap:
   a. ketidaksesuaian proses dengan prosedur dan kriteria akademik yang telah ditetapkan;
   b. ketidakobjektifan atau ketidaktransparanan dalam pembimbingan, penilaian, atau pelaksanaan Ujian Sidang;
   c. dugaan konflik kepentingan, diskriminasi, atau perlakuan yang tidak adil; dan/atau
   d. hasil penilaian yang dinilai tidak didukung oleh pertimbangan akademik yang memadai.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Ketua Program Studi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak proses atau hasil yang menjadi objek keberatan diterima atau diketahui oleh mahasiswa, disertai alasan dan bukti pendukung.

(4) Ketua Program Studi melakukan pemeriksaan dan penyelesaian keberatan secara objektif, transparan, adil, dan bebas dari konflik kepentingan dengan meminta klarifikasi kepada pihak terkait.

(5) Dalam hal keberatan berkaitan dengan keputusan atau tindakan Ketua Program Studi, pemeriksaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang dapat menolak keberatan, menerima keberatan sebagian atau seluruhnya, dan/atau menetapkan perbaikan proses atau hasil akademik.

(7) Keputusan atas keberatan disampaikan kepada mahasiswa secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemeriksaan dinyatakan lengkap.

(8) Keberatan tidak menangguhkan proses penyelesaian Tugas Akhir atau pelaksanaan keputusan akademik, kecuali ditetapkan lain oleh pejabat yang berwenang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

BAB VI
PENYELESAIAN STUDI, YUDISIUM, DAN SYARAT KELULUSAN

Bagian Kesatu
Penyelesaian Studi

Paragraf 1
Penyelesaian Studi

Pasal 53

(1) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi apabila telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan UPI.

(2) Persyaratan penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. telah menyelesaikan seluruh beban belajar sesuai dengan kurikulum Program Studi;
   b. telah menyelesaikan Tugas Akhir dan dinyatakan lulus Ujian Sidang Tugas Akhir;
   c. telah menyelesaikan perbaikan Tugas Akhir dan memperoleh pengesahan sesuai dengan ketentuan UPI;
   d. telah memenuhi persyaratan publikasi ilmiah dan/atau luaran pengganti sesuai dengan karakteristik program pendidikan;
   e. telah memenuhi persyaratan akademik lainnya yang ditetapkan UPI; dan
   f. telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan UPI.

(3) Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen dan/atau rekaman akademik yang dapat diverifikasi.

(4) Mahasiswa yang belum memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat ditetapkan kelulusannya melalui yudisium.

Paragraf 2
Persyaratan Akademik

Pasal 54

(1) Persyaratan akademik penyelesaian studi paling sedikit meliputi:
   a. telah memenuhi seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum Program Studi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

b. telah mencapai capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan ketentuan Program Studi;
c. telah menyelesaikan Tugas Akhir dan dinyatakan lulus Ujian Sidang Tugas Akhir;
d. telah menyelesaikan seluruh perbaikan Tugas Akhir yang diwajibkan oleh Tim Penguji;
e. telah memenuhi persyaratan publikasi ilmiah dan/atau luaran pengganti sesuai dengan karakteristik program pendidikan; dan
f. telah memenuhi persyaratan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan UPI.

(2) Pemenuhan persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Program Studi dan/atau unit yang berwenang.

(3) Hasil verifikasi persyaratan akademik menjadi dasar pengajuan mahasiswa untuk mengikuti yudisium.

Paragraf 3

Persyaratan Administratif

Pasal 55

(1) Persyaratan administratif penyelesaian studi paling sedikit meliputi:
a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif sampai dengan terpenuhinya seluruh persyaratan penyelesaian studi;
b. telah melakukan registrasi akademik sesuai dengan ketentuan UPI;
c. telah memenuhi kewajiban administratif yang ditetapkan UPI; dan
d. telah memperoleh surat keterangan bebas pustaka pada SIAS.

(2) Pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen dan/atau rekaman pada sistem informasi akademik UPI.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi persyaratan administratif ditetapkan UPI.

Bagian Kedua

Persyaratan Kelulusan berdasarkan Jenjang

Paragraf 1

Syarat Kelulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan

Pasal 56

(1) Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan apabila

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

memenuhi persyaratan akademik, kompetensi, publikasi ilmiah, pengembangan diri, dan administratif.

(2) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. telah menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum dan memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan;
   b. telah menyelesaikan Tugas Akhir dan dinyatakan lulus Ujian Sidang Tugas Akhir;
   c. telah memenuhi persyaratan nilai dan/atau indeks prestasi yang ditetapkan sebagai persyaratan kelulusan; dan
   d. tidak melebihi masa studi yang ditetapkan.

(3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya dengan skor minimal yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor; dan
   b. memiliki paling sedikit 1 (satu) sertifikat kompetensi.

(4) Persyaratan publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. antologi ilmiah; atau
   b. artikel ilmiah yang telah memperoleh *Letter of Acceptance* (LoA) dari jurnal yang dituju bagi mahasiswa yang memilih Tugas Akhir dalam bentuk artikel ilmiah.

(5) Persyaratan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. telah memenuhi paling sedikit 100 (seratus) poin kegiatan ekstrakurikuler; dan
   b. memiliki paling sedikit 1 (satu) sertifikat kewirausahaan atau *MOOC/Micro Credential*.

(6) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. telah mendapatkan surat keterangan bebas pustaka pada SIAS; dan
   b. telah menyelesaikan persyaratan administratif lainnya.

(7) Pemenuhan seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan kelulusan dan pengusulan mahasiswa untuk mengikuti yudisium.

Paragraf 2

Syarat Kelulusan Program Magister/Magister Terapan

Pasal 57

Mahasiswa Program Magister/Magister Terapan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan apabila:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

a. telah memenuhi seluruh beban studi sesuai dengan ketentuan;
b. tidak melebihi masa studi yang ditetapkan;
c. memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya dengan skor minimal yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
d. telah memenuhi persyaratan publikasi ilmiah berupa artikel yang telah memperoleh *Letter of Acceptance* (LoA) untuk diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi paling rendah Quartile 4 (Q4) atau jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 3;
e. telah mendapatkan surat keterangan bebas pustaka pada SIAS;
f. telah menyelesaikan Tugas Akhir dan dinyatakan lulus Ujian Sidang Tugas Akhir; dan
g. telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan UPI.

Paragraf 3

Syarat Kelulusan Program Doktor/Doktor Terapan

Pasal 58

Mahasiswa Program Doktor/Doktor Terapan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan apabila:
a. telah memenuhi seluruh beban studi sesuai dengan ketentuan;
b. tidak melebihi masa studi yang ditetapkan;
c. memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya dengan skor minimal yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
d. telah memenuhi persyaratan publikasi ilmiah berupa artikel yang telah memperoleh *Letter of Acceptance* (LoA) untuk diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi paling rendah Quartile 3 (Q3) atau jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 2;
e. telah mendapatkan surat keterangan bebas pustaka pada SIAS;
f. telah menyelesaikan Tugas Akhir dan dinyatakan lulus Ujian Sidang Tugas Akhir; dan
g. telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan UPI.

Paragraf 4

Syarat Kelulusan Program Pendidikan Profesi

Pasal 59

Mahasiswa Program Pendidikan Profesi dinyatakan memenuhi syarat kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan:
a. menyelesaikan seluruh beban belajar sesuai dengan kurikulum Program Pendidikan Profesi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

b. mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan standar kompetensi profesi;
c. menyelesaikan Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi sesuai dengan karakteristik Program Pendidikan Profesi;
d. memenuhi persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi sesuai dengan ketentuan Program Studi;
e. memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol); dan
f. memenuhi persyaratan uji kompetensi dan/atau persyaratan kelulusan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan UPI.

Bagian Ketiga

Publikasi Ilmiah

Paragraf 1

Kewajiban Publikasi Ilmiah

Pasal 60

(1) Mahasiswa wajib memenuhi persyaratan publikasi ilmiah dan/atau luaran pengganti publikasi ilmiah sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi sesuai dengan jenjang dan karakteristik program pendidikan.

(2) Bentuk, jenis, dan standar publikasi ilmiah dan/atau luaran pengganti publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan persyaratan kelulusan pada masing-masing jenjang program pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59.

(3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berkaitan dengan Tugas Akhir dan/atau bidang keilmuan mahasiswa.

(4) Kepengarangan publikasi ilmiah ditetapkan berdasarkan kontribusi intelektual yang nyata sesuai dengan etika publikasi dan ketentuan UPI.

(5) Setiap publikasi ilmiah mahasiswa wajib mencantumkan afiliasi UPI sesuai dengan ketentuan UPI.

(6) Pemenuhan persyaratan publikasi ilmiah bagi mahasiswa yang mengikuti Program Pendidikan Jarak Jauh, kelas kerja sama, kelas profesional, Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), program paruh waktu, atau Program Pendidikan Profesi dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(7) Mahasiswa Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memenuhi luaran pengganti publikasi ilmiah.

(8) Bentuk, jenis, dan standar luaran pengganti publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan karakteristik profesi.

(9) Pemenuhan persyaratan publikasi ilmiah dan/atau luaran pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan status pemenuhan sesuai dengan ketentuan UPI.

(10) Verifikasi pemenuhan persyaratan publikasi ilmiah dan/atau luaran pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Program Studi dan/atau unit yang ditetapkan UPI.

(11) Mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan publikasi ilmiah dan/atau luaran pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan kelulusannya melalui yudisium.

Paragraf 2

Integritas dan Etika Publikasi

Pasal 61

(1) Publikasi ilmiah mahasiswa wajib memenuhi prinsip integritas akademik, etika publikasi, kejujuran ilmiah, dan ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual.

(2) Publikasi ilmiah mahasiswa dilarang mengandung plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, manipulasi data, manipulasi sitasi, atau bentuk pelanggaran integritas akademik lainnya.

(3) Penulisan publikasi bersama pembimbing atau promotor harus didasarkan pada kontribusi ilmiah yang nyata sesuai dengan kode etik publikasi.

(4) Pelanggaran terhadap integritas dan etika publikasi dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan UPI.

Bagian Keempat

Yudisium

Paragraf 1

Persyaratan Yudisium

Pasal 62

(1) Mahasiswa dapat mengikuti yudisium setelah:
   a. menyelesaikan seluruh beban studi;
   b. dinyatakan lulus Ujian Sidang Tugas Akhir;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

c. menyelesaikan seluruh perbaikan Tugas Akhir dan memperoleh pengesahan;
d. telah memenuhi persyaratan publikasi ilmiah dan/atau luaran pengganti sesuai dengan karakteristik program pendidikan;
e. memenuhi persyaratan akademik lainnya; dan
f. memenuhi persyaratan administratif.

(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Program Studi dan/atau unit yang berwenang.

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengajuan mahasiswa untuk mengikuti yudisium.

(4) Mahasiswa yang belum memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat mengikuti yudisium.

Paragraf 2

Pelaksanaan Yudisium

Pasal 63

(1) Yudisium merupakan proses akademik untuk memverifikasi dan menetapkan kelulusan mahasiswa setelah seluruh persyaratan penyelesaian studi terpenuhi.

(2) Yudisium dilaksanakan oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Kampus UPI di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi persyaratan akademik dan administratif mahasiswa.

(4) Pelaksanaan yudisium dapat dilakukan secara luring, daring, atau bauran sesuai dengan ketentuan UPI.

(5) Yudisium menetapkan kelulusan mahasiswa dan predikat kelulusan berdasarkan hasil verifikasi persyaratan dan capaian akademik mahasiswa.

Paragraf 3

Penetapan Kelulusan

Pasal 64

(1) Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan penyelesaian studi ditetapkan lulus melalui yudisium.

(2) Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Dekan, Dekan Sekolah Pascasarjana, atau Direktur Kampus UPI di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, Program Studi, jenjang pendidikan, tanggal penetapan kelulusan, dan predikat kelulusan.

(4) Dalam hal mahasiswa telah dinyatakan lulus Ujian Sidang Tugas Akhir pada suatu semester, tetapi pelaksanaan yudisium dilakukan pada semester berikutnya, tanggal kelulusan mahasiswa ditetapkan berdasarkan tanggal pelaksanaan yudisium sebagaimana tercantum dalam keputusan penetapan kelulusan.

(5) Mahasiswa yang telah ditetapkan lulus melalui yudisium berhak memperoleh dokumen akademik sesuai dengan ketentuan UPI.

Paragraf 4

Predikat Kelulusan

Pasal 65

(1) Predikat kelulusan diberikan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif, masa studi, dan pemenuhan persyaratan akademik sesuai dengan jenjang program pendidikan.

(2) Predikat kelulusan terdiri atas:
a. memuaskan;
b. sangat memuaskan**;**
c. dengan pujian (*Cum Laude*)**;**
d. dengan pujian tinggi (*Magna Cum Laude*); dan
e. dengan pujian tertinggi (*Summa Cum Laude*)**.**

(3) Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan dapat memperoleh predikat dengan pujian (*Cum Laude*) apabila memenuhi paling sedikit kriteria sebagai berikut:
a. memperoleh IPK minimal 3,75
b. memperoleh nilai Ujian Sidang Tugas Akhir minimal 3,75;
c. menyelesaikan studi dalam waktu paling lama 8 (delapan) semester;
d. tidak mengulang mata kuliah untuk memperbaiki nilai; dan
e. memiliki artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 4.

(4) Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan dapat memperoleh predikat dengan pujian tinggi (*Magna Cum Laude*) apabila memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
a. memperoleh IPK minimal 3,85;
b. memperoleh nilai Ujian Sidang Tugas Akhir minimal 3,85;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

c. menyelesaikan studi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) semester; dan
d. memiliki artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 3.

(5) Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan dapat memperoleh predikat dengan pujian tertinggi (*Summa Cum Laude*) apabila memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
a. memperoleh IPK minimal 3,90;
b. memperoleh nilai Ujian Sidang Tugas Akhir minimal 3,90;
c. menyelesaikan studi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) semester; dan
d. memiliki artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 2.

(6) Mahasiswa Program Magister/Magister Terapan dapat memperoleh predikat dengan pujian (*Cum Laude*) apabila memenuhi paling sedikit kriteria sebagai berikut:
a. memperoleh IPK minimal 3,85;
b. memperoleh nilai Ujian Sidang Tugas Akhir minimal 3,85;
c. menyelesaikan studi dalam waktu paling lama 4 (empat) semester;
d. tidak mengulang mata kuliah untuk memperbaiki nilai; dan
e. memenuhi persyaratan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi paling rendah Q2 atau jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 2.

(7) Mahasiswa Program Magister/Magister Terapan dapat memperoleh predikat dengan pujian tinggi (Magna Cum Laude) apabila memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan persyaratan publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada huruf e dipenuhi melalui publikasi pada jurnal internasional bereputasi paling rendah Q1 atau jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 1.

(8) Mahasiswa Program Magister/Magister Terapan dapat memperoleh predikat dengan pujian tertinggi (Summa Cum Laude) apabila memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan persyaratan publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada huruf e dipenuhi melalui publikasi pada jurnal internasional bereputasi paling rendah Q1 atau jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 1, serta memenuhi persyaratan tambahan berupa jurnal penerbit yang memiliki H-index paling sedikit 20.

(9) Mahasiswa Program Doktor/Doktor Terapan dapat memperoleh predikat dengan pujian (*Cum Laude*) apabila memenuhi paling sedikit kriteria sebagai berikut:
a. memperoleh IPK minimal 3,85;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

b. memperoleh nilai Ujian Sidang Tugas Akhir minimal 3,85
c. menyelesaikan studi dalam waktu paling lama 8 (delapan) semester;
d. tidak mengulang mata kuliah untuk memperbaiki nilai; dan
e. memenuhi persyaratan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi paling rendah Q2 atau jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 2.

(10) Mahasiswa Program Doktor/Doktor Terapan dapat memperoleh predikat dengan pujian tinggi (*Magna Cum Laude*) apabila memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan persyaratan publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada huruf e dipenuhi melalui publikasi pada jurnal internasional bereputasi paling rendah Q1 atau jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 1.

(11) Mahasiswa Program Doktor/Doktor Terapan dapat memperoleh predikat dengan pujian tertinggi (*Summa Cum Laude*) apabila memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan persyaratan publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada huruf e dipenuhi melalui publikasi pada jurnal internasional bereputasi paling rendah Q1 dan jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 1, serta memenuhi persyaratan tambahan berupa jurnal penerbit yang memiliki H-index paling sedikit 30.

(12) Predikat kelulusan Program Pendidikan Profesi terdiri atas:
a. memuaskan, bagi mahasiswa yang memperoleh IPK 3,00 sampai dengan 3,49;
b. sangat memuaskan, bagi mahasiswa yang memperoleh IPK 3,50 sampai dengan 3,74; dan
c. dengan pujian (Cum Laude), bagi mahasiswa yang memperoleh IPK 3,75 sampai dengan 4,00, menyelesaikan studi sesuai dengan masa studi yang ditetapkan dalam kurikulum Program Pendidikan Profesi, tidak mengulang mata kuliah atau bentuk pembelajaran untuk memperbaiki nilai, serta memperoleh hasil Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi dengan nilai minimal 3,75.

(13) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan suatu tingkat predikat kelulusan dapat diberikan predikat pada tingkat di bawahnya sepanjang memenuhi seluruh persyaratan pada tingkat predikat tersebut.

(14) H-index sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (11) merupakan H-index jurnal tempat artikel dipublikasikan, berdasarkan sumber indeksasi yang ditetapkan UPI, dengan nilai yang digunakan adalah nilai yang tercatat pada tanggal Letter of Acceptance (LoA) diterbitkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Paragraf 5

Dokumentasi dan Penetapan Lulusan

Pasal 66

(1) Hasil yudisium dan penetapan kelulusan didokumentasikan dalam sistem informasi akademik UPI.

(2) Dokumen penetapan kelulusan menjadi dasar penerbitan dokumen akademik mahasiswa.

(3) Dokumen akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi ijazah dan transkrip akademik serta dapat disertai dokumen akademik lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan akademik UPI.

(4) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dicantumkan dalam dokumen akademik mahasiswa.

(5) Mahasiswa yang telah ditetapkan lulus melalui yudisium dapat mengikuti wisuda sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan wisuda di UPI.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 67

(1) Mahasiswa berhak memperoleh layanan pembimbingan, pengujian, dan layanan akademik lainnya dalam penyelesaian Tugas Akhir sesuai dengan ketentuan UPI.

(2) Mahasiswa berhak memperoleh informasi mengenai prosedur, persyaratan, jadwal, dan tahapan penyelesaian Tugas Akhir serta memperoleh umpan balik atas proses dan hasil Tugas Akhir.

(3) Mahasiswa berhak memperoleh umpan balik dari pembimbing dan penguji secara tepat waktu, objektif, dan konstruktif paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen Tugas Akhir diterima secara lengkap sesuai dengan tahapan penyelesaian Tugas Akhir yang ditetapkan UPI.

(4) Mahasiswa berhak mengajukan keberatan terhadap hasil penilaian, keputusan akademik, atau proses penyelesaian Tugas Akhir melalui mekanisme yang ditetapkan UPI, dengan tetap menghormati kewenangan akademik pembimbing dan penguji.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(5) Mahasiswa dengan kondisi atau kebutuhan khusus berhak memperoleh penyesuaian layanan akademik yang relevan sesuai dengan ketentuan UPI.

(6) Penyesuaian layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencakup kewajiban UPI untuk menyediakan fasilitas penelitian, peralatan, bahan penelitian, biaya penelitian, biaya perjalanan, atau pembiayaan lainnya, kecuali berdasarkan program, ketersediaan anggaran, dan ketentuan UPI.

(7) Mahasiswa berhak memperoleh perlindungan terhadap data pribadi, data penelitian, dokumen akademik, dan informasi lain yang diperoleh atau digunakan dalam proses penyelesaian Tugas Akhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan UPI.

(8) Mahasiswa berhak memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang timbul dari Tugas Akhir sesuai dengan kontribusi, ketentuan UPI, dan peraturan perundang-undangan.

(9) Mahasiswa berhak memperoleh layanan penyelesaian Tugas Akhir yang adil, inklusif, bebas dari diskriminasi, intimidasi, pelecehan, dan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas proses pembimbingan, pengujian, penilaian, atau pengambilan keputusan akademik.

(10) Mahasiswa wajib melaksanakan Tugas Akhir secara mandiri, bertanggung jawab, menjunjung tinggi integritas akademik, dan memenuhi ketentuan akademik serta administratif yang berlaku.

(11) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembimbingan, melaksanakan perbaikan sesuai arahan pembimbing dan penguji, serta menyelesaikan dan mendokumentasikan Tugas Akhir sesuai dengan ketentuan UPI.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pembimbing, Pembimbing Praktik/Profesional, dan Promotor

Pasal 68

(1) Pembimbing, Pembimbing Praktik/Profesional, dan Promotor berhak memperoleh informasi dan akses yang diperlukan untuk melaksanakan pembimbingan Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi sesuai dengan bidang keilmuan, kompetensi, dan kewenangannya.

(2) Pembimbing, Pembimbing Praktik/Profesional, dan Promotor wajib memberikan bimbingan secara objektif, terjadwal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip integritas akademik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(3) Pembimbing dan Promotor wajib memberikan arahan, umpan balik, dan persetujuan terhadap tahapan Tugas Akhir sesuai dengan standar akademik dan karakteristik program pendidikan.

(4) Pembimbing Praktik/Profesional wajib memberikan arahan, supervisi, dan umpan balik terhadap pelaksanaan praktik dan/atau penyelesaian Tugas Akhir sesuai dengan kompetensi profesi dan karakteristik Program Pendidikan Profesi.

(5) Pembimbing, Pembimbing Praktik/Profesional, dan Promotor bertanggung jawab menjaga kualitas akademik, orisinalitas, dan integritas proses penyelesaian Tugas Akhir dan/atau asesmen akhir profesi sesuai dengan peran dan kewenangannya.

(6) Pembimbing, Pembimbing Praktik/Profesional, dan Promotor wajib mendokumentasikan proses pembimbingan, perkembangan Tugas Akhir, dan hasil umpan balik sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

(7) Pembimbing, Pembimbing Praktik/Profesional, dan Promotor wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dokumen, dan hasil Tugas Akhir mahasiswa yang belum dipublikasikan, kecuali untuk kepentingan akademik dan sesuai dengan kewenangannya.

(8) Pembimbing, Pembimbing Praktik/Profesional, dan Promotor wajib menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas pembimbingan.

(9) Pembimbing, Pembimbing Praktik/Profesional, dan Promotor berhak memperoleh honorarium dan/atau insentif atas pelaksanaan tugas pembimbingan dan/atau asesmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan UPI.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Penguji

Pasal 69

(1) Penguji berhak memperoleh dokumen Tugas Akhir dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengujian.

(2) Penguji wajib melaksanakan pengujian secara objektif, independen, profesional, dan berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan UPI.

(3) Penguji wajib memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan Tugas Akhir berdasarkan hasil pengujian.

(4) Penguji wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data yang diperoleh dalam proses pengujian sesuai dengan ketentuan UPI dan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(5) Penguji berhak memperoleh honorarium dan/atau insentif atas pelaksanaan tugas pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan UPI.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Program Studi, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, dan UPI

Pasal 70

(1) Program Studi bertanggung jawab menyelenggarakan dan mengelola proses akademik Tugas Akhir sesuai dengan ketentuan UPI, yang meliputi penetapan tahapan dan jadwal, verifikasi persyaratan mahasiswa, pengelolaan pembimbingan dan pengujian, pengusulan calon pembimbing, pembimbing praktik/profesional, promotor, dan calon penguji, pemantauan kemajuan dan penyelesaian Tugas Akhir, serta pendokumentasian hasil penyelenggaraan Tugas Akhir.

(2) Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah bertanggung jawab melakukan koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan Tugas Akhir sesuai dengan kewenangannya, termasuk menelaah, menindaklanjuti, dan menetapkan pembimbing/promotor dan penguji berdasarkan usulan Program Studi.

(3) UPI bertanggung jawab menetapkan kebijakan, standar, sistem, pedoman, dan tata kelola penyelenggaraan Tugas Akhir, termasuk persyaratan dan kriteria pembimbing/promotor dan penguji serta mekanisme pengusulan dan penetapannya, serta melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Tugas Akhir secara berkelanjutan.

BAB VIII

PENJAMINAN MUTU, DATA, DAN DOKUMENTASI TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu

Penjaminan Mutu Tugas Akhir

Pasal 71

(1) Penjaminan mutu penyelenggaraan Tugas Akhir dilaksanakan dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk memastikan proses dan hasil Tugas Akhir memenuhi standar akademik, etika, dan integritas akademik sesuai dengan ketentuan UPI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

(3) Pelaksanaan penjaminan mutu Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembimbingan, pengujian, penilaian, pemantauan, evaluasi, audit mutu, dan mekanisme penjaminan mutu lainnya sesuai dengan standar dan ketentuan UPI.

(4) Program Studi, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, dan UPI melaksanakan penjaminan mutu Tugas Akhir sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 72

(1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Tugas Akhir dilaksanakan secara berkala untuk memastikan keterlaksanaan, mutu, efektivitas, dan ketepatan waktu penyelesaian Tugas Akhir.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
   a. waktu penyelesaian Tugas Akhir, termasuk median completion time dan masa bimbingan;
   b. beban dan rasio pembimbingan;
   c. ketepatan waktu dan kualitas layanan pembimbingan, pengujian, dan administrasi Tugas Akhir;
   d. konsistensi hasil penilaian antar-penguji;
   e. kasus pelanggaran integritas akademik dan etika;
   f. kualitas dan ketercapaian luaran, termasuk publikasi ilmiah dan Kekayaan Intelektual; dan
   g. keterlacakan dan capaian lulusan setelah menyelesaikan pendidikan (*graduate outcomes*).

(3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan Tugas Akhir dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Data dan Dokumentasi Tugas Akhir

Pasal 73

(1) Data dan dokumen Tugas Akhir dikelola secara tertib, aman, terintegrasi, dan dapat ditelusuri sesuai dengan ketentuan UPI.

(2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi dokumen pengajuan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

pembimbingan, pelaksanaan penelitian atau penciptaan karya, pengujian, penilaian, perbaikan, dan naskah akhir Tugas Akhir.

(3) Pengelolaan data dan dokumentasi Tugas Akhir dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan informasi, pelindungan data pribadi, kerahasiaan, integritas akademik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Repositori, Akses, Pemanfaatan, dan Kekayaan Intelektual

Pasal 74

(1) Tugas Akhir yang telah ditetapkan lulus didokumentasikan dan diunggah ke Repositori UPI sesuai dengan ketentuan UPI.

(2) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan akses secara terbuka, terbatas, atau tertutup dengan mempertimbangkan hak cipta, kerahasiaan data, pelindungan data pribadi, kepentingan penelitian, Kekayaan Intelektual, dan ketentuan lainnya.

(3) Akses secara terbatas atau tertutup, termasuk penundaan akses melalui masa embargo, dapat diterapkan apabila Tugas Akhir mengandung data atau informasi yang bersifat sensitif atau rahasia, merupakan bagian dari penelitian bersama atau kerja sama dengan mitra, sedang dalam proses pengajuan atau perlindungan Kekayaan Intelektual, dan/atau hasilnya sedang dalam proses publikasi ilmiah.

(4) Ketentuan mengenai kriteria, jangka waktu, tata cara pengajuan, persetujuan, perpanjangan, dan berakhirnya pembatasan akses atau masa embargo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan UPI.

(5) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Tugas Akhir dikelola sesuai dengan ketentuan UPI dan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu

Mahasiswa yang Sedang Menyusun Tugas Akhir

Pasal 75

(1) Mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan judul atau topik Tugas Akhir sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku tetap dapat menyelesaikan Tugas Akhir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat persetujuan tersebut diberikan.

(2) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyelesaikan Tugas Akhir dalam jangka waktu yang ditetapkan, penyelesaian selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap ketentuan yang berkaitan dengan integritas akademik, keamanan dan pelindungan data, serta ketentuan lain yang berdasarkan sifatnya harus segera diterapkan.

Bagian Kedua

Mahasiswa yang Telah Mengikuti Ujian Sidang

Pasal 76

(1) Mahasiswa yang telah mengikuti Ujian Sidang Tugas Akhir sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku tetap menyelesaikan perbaikan dan pemenuhan persyaratan kelulusan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat Ujian Sidang dilaksanakan.

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan ditetapkan lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Dalam hal terdapat ketentuan baru yang memberikan manfaat bagi mahasiswa dan tidak mengurangi hak akademiknya, ketentuan tersebut dapat diberlakukan sesuai dengan keputusan UPI.

Bagian Ketiga

Keberlakuan Ketentuan Sebelumnya

Pasal 77

(1) Ketentuan mengenai Tugas Akhir yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

(2) Ketentuan pelaksanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Tugas Akhir berdasarkan Peraturan Rektor ini tetap dapat digunakan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

(3) Penyesuaian terhadap pedoman, prosedur, sistem, dan dokumen penyelenggaraan Tugas Akhir dilakukan paling lama dalam jangka waktu yang ditetapkan UPI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Bagian Kesatu

Peraturan Pelaksanaan

Pasal 78

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Rektor ini dapat ditetapkan dalam bentuk pedoman, standar, prosedur operasional, petunjuk teknis, dan/atau dokumen pelaksanaan lainnya.

(2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Rektor ini atau menurunkan standar yang ditetapkan UPI.

(3) UPI menetapkan standar minimum penyelenggaraan Tugas Akhir sebagai acuan bagi seluruh unit penyelenggara, sedangkan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, dan Program Studi dapat menetapkan ketentuan teknis yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan program pendidikan sepanjang tidak menurunkan standar minimum UPI.

(4) Penetapan peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit yang menyelenggarakan urusan akademik sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pencabutan dan Pernyataan Tidak Berlaku

Pasal 79

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan Tugas Akhir yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan dalam peraturan, pedoman, dan/atau keputusan yang mengatur substansi yang sama sepanjang telah diatur dalam Peraturan Rektor ini.

(3) Pencabutan secara khusus terhadap peraturan atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan UPI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Pasal 80

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 6 November 2026

REKTOR



DIDI SUKYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik